



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 09/Pdt.G/2012/PN.TPI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Komp.

Bukit Barisan, Blok C. No. 26-27, Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hendie Devitra SH., MH. Dan Hendy Amerta, SH. Advokad dari Kantor Hukum Hendie Devitra & Rekan, beralamat di JL. Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 003/KH-HDR/SK/III/12, tanggal 07 Maret 2012;

M E L A W A N

1. IKA YULIA, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sunaryo No.43 E Kota Tanjung Pinang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. EDY RUSTANDI SH., MH., Umur 46 tahun, Pekerjaan Advokad, bertempat tinggal di Jalan Sunaryo No.43 E Kota Tanjung Pinang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya Edy Rustandi, SH., MH., Agus Riawantoro, SH., Heri Suharto, SH., Sri Ernawati, SH., Muhamad Faried Hidayat, SH., Agustiawan, SH., Muhamad Faizal, SH., Edward Sihotang, SH., Ade Trini Hartati SH., MH., Giyatno, SH., Edy Ginting, SH., Sulhan, SH., Alhujjah Pohan, SH., Tantimin, SH., MH., Sahat Hutauruk, SH., Eli Suwita, SH., Rika Adrian,

Halaman ke 1 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Budi C. Arifin, SH., Advokad dan asisten advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Inra Sakti, yang beralamat di JL. Sunaryo No. 43 E Lt. IV, Tanjung Pinang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 29 Maret 2012.

3. PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PROPINSI KEPULAUAN RIAU Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG, Beralamat di Jl. Raya

Simpang Madong Senggarang, Kota Tanjung Pinang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III ;

Dalam hal ini Tergugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhardi Nafis, SH., Basran Munthe, SH., Khaidir dan Ramdhan, S.Sos.

4. S A R I F, Umur 80 tahun, alamat di Jl. Wakatobi, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :TURUT TERGUGAT I ;

5. A I S Y A H, Umur 76 tahun , alamat di Jl. Wakatobi, Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 15 Maret 2012 dengan Register perkara No.09/Pdt.G/2012/PN.Tpi. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman ke 2 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas) yang didirikan menurut hukum Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 13 Mei 1992 Nomor 23 di Notaris N. Roosiana Supangat, SH., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-530 HT.01.01Th.95 tanggal 13 Januari 1995 dan berikut dengan perubahan-perubahannya, memiliki dan menguasai sebidang tanah negara seluas 3.974.330 M² (*tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Dompok Seberang/ Kijang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tersebut berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan Nomor 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Dompok ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sinaga/ Ani / Izin Lokasi PT. TPD ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Pin / Izin Lokasi PT. TPD ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bastari Majid, SH ;
2. Bahwa adapun dasar perolehan hak atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Penggugat tersebut adalah melalui proses peralihan hak dengan cara ganti rugi dari masyarakat yang menguasai tanah menurut surat-surat keterangan tanah (SKT) yang seluruhnya terangkum dalam rekapitulasi ganti rugi tanah dalam GS. No. 03/PGSK/95 atas nama DARA M., dkk., dan diketahui oleh Camat Tanjung Pinang Timur yang nanti akan Penggugat buktikan di persidangan ;
3. Bahwa yang anehnya adalah pada tahun 2007 di atas bagian bidang tanah (HGB) Penggugat *aquo* telah pula diterbitkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat III, yakni masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompok/2006 tanggal 01

Halaman ke 3 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atas nama IKA YULIA (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atas nama EDY RUSTANDI, SH (Tergugat II) yang keduanya terletak di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari (di dalam Surat Ukur tertulis Kecamatan Tanjung Pinang Timur) Kota Tanjung Pinang ;

4. Bahwa kedua bidang tanah yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami Tergugat I) tersebut merupakan satu kesatuan yang dibuat dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, yakni menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atas nama IKA YULIA (Tergugat I), berbatas dengan :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Afrizal ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cun Bun/ A Kaw ;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah A bun/ A Kaw ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edy Rustandi. SH ;

Dan menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atas nama EDY RUSTANDI, SH (Tergugat II), berbatas dengan :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ika Yulia ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah A Kaw ;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Kaw ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A Kaw ;

Selanjutnya disebut **"Tanah Sengketa"** ;

5. Bahwa perolehan hak dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II di atas bagian

Halaman ke 4 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah HGB Penggugat tersebut, tanpa melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan membuat akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti yang menjadi dasar bagi pendaftaran tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat III dengan melalui suatu proses peralihan atau pemecahan hak atas tanah dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa ;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, ditentukan mengenai pemberian hak atas tanah yang sudah mempunyai hak (sertifikat), maka untuk pemberian dan penerbitan sertifikatnya kepada penerima, harus mengajukan pendaftaran peralihan haknya (asli akta PPAT) dari tanah yang sudah mempunyai hak *in casu* tanah HGB Penggugat kepada Tergugat I dan II ;
7. Bahwa fisik atau batas-batas bidang tanah sengketa yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, faktanya tidak sesuai dengan batas-batas yang menurut kenyataannya berbeda dengan batas-batas bidang tanah yang ditunjuk Tergugat I dan Tergugat II yang kenyataannya berada di dalam lokasi tanah HGB Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang teregister di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok) dari pemilik asal atas nama Sarif (Turut Tergugat I) yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang terdaftar di Kecamatan Bintan Timur dibawah Nomor 295/BT/II/1991 ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif (Turut Tergugat I) adalah terletak di

Halaman ke 5 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wacopek (Kijang Barat) RT. 001 RW. VII, Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang (setelah pemekaran) masuk ke dalam wilayah yang dikenal dengan Wacopek, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Afrizal ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aisyah ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cun Bun ;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Kaw / Cun Bun ;

10. Bahwa letak lokasi tanah menurut persil Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif (Turut Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang (setelah pemekaran) masuk ke dalam wilayah yang dikenal dengan Wacopek, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, menurut batas-batas sempadan tersebut adalah berbeda dengan letak lokasi tanah sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat I dalam permohonan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompok/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama IKA YULIA (Tergugat I) yang faktanya berada di atas tanah Penggugat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00872 ;

11. Bahwa adanya keadaan seperti diterangkan di atas, jelas menunjukkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menunjukkan letak/ lokasi tanah (dalam SHM No. 3172) tidak sesuai dengan letak/ lokasi tanah asal hak menurut Surat Keterangan Tanah (alas hak) dari Turut Tergugat I (Sarif) yang faktanya malah menunjukkan letak lokasi tanah di atas tanah HGB Penggugat ;

12. Bahwa demikian juga Tergugat II memperoleh tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang teregister di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 (setelah

Halaman ke 6 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok) dari pemilik asal atas nama Aisyah (Turut Tergugat II) yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991

tanggal 17 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang terdaftar di Kecamatan Bintan Timur dibawah Nomor 292/BT/II/1991 ;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah (Turut Tergugat II) adalah terletak di Kampung Wacopek (Kijang Barat) RT. 001 RW. VII, Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang (setelah pemekaran) masuk ke dalam wilayah yang dikenal dengan Wacopek, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syarif ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A Kaw ;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah A Kaw ;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Kaw ;

14. Bahwa letak lokasi tanah menurut persil Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah (Turut Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang (setelah pemekaran) masuk ke dalam wilayah yang dikenal dengan Wacopek, Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang menurut batas-batas sempadan tersebut adalah berbeda dengan letak lokasi tanah sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II dalam permohonan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompok/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama EDY RUSTANDI, SH (Tergugat II) yang faktanya berada di atas tanah Penggugat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00872 ;

Halaman ke 7 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bila dicermati lebih lanjut, terdapat perbedaan yang nyata tanda tangan atas nama Aisyah (Turut Tergugat II) pada Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 dengan tanda tangannya pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dengan Tergugat II ;
16. Bahwa demikian pula Tergugat II yang telah menunjukkan letak lokasi tanah (dalam SHM No. 3173) diatas bagian tanah HGB No. 00872 milik Penggugat yang tidak sesuai dengan keadaan menurut letak lokasi tanah menurut asal hak dalam Surat Keterangan Tanah (alas hak) dari Turut Tergugat II (Aisyah), adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II ;
17. Bahwa perolehan hak tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah ternyata dengan itikad tidak baik dan cacat yuridis, karena dilakukan tidak dengan cara dan menurut ketentuan yang berlaku, yakni tanpa adanya proses peralihan hak baik pemecahan atau perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah HGB Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan telah ternyata pula asal hak atas tanah sengketa yang ternyata berbeda letak lokasinya dengan yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam penerbitan SHM No. 3172 dan SHM No. 3173, serta dasar peralihan dan perolehan hak atas tanah sengketa menurut Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. No. 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 dari Turut Tergugat I dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg. No. 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Turut Tergugat II yang ternyata tidak jelas *in casu* berbeda tandatangannya, oleh karenanya penerbitan SHM Nomor 3172 dan SHM No. 3173 atas nama Tergugat I dan II yang demikian oleh Tergugat III, adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman ke 8 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian, telah ternyata tanah sengketa yang diperoleh secara melawan hukum oleh Tergugat I dan II, dan diterbitkannya SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 tertanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan II di atas tanah HGB Penggugat secara melawan hukum pula oleh Tergugat III, maka haruslah dinyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 3172 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 3173 atas nama Tergugat II tersebut atau tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

19. Bahwa ketika proses permohonan hak dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3172 dan Sertifikat Hak Milik No. 3173 atas nama Tergugat I dan II tersebut, Penggugat pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang) sesuai dengan surat No. 04/SK/TPD/IV/2005 tanggal 27 April 2005, karena berdasarkan Laporan Tergugat III dari Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005 telah menyatakan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan Tergugat I dan II termasuk dalam lokasi tanah (HGB) milik Penggugat, dan Tergugat III telah pula menjelaskan pengakuan bahwa pada awalnya menolak permohonan sertifikat atas tanah sengketa tersebut, karena faktanya berada dalam Sertifikat HGB milik Penggugat, namun pada akhirnya tetap saja dikeluarkan oleh Tergugat III dengan hanya berbekal satu lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh EW. Papilaya, SH. MH., mengatas namakan Penggugat ;

20. Bahwa maksud Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 19 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh EW. Papilaya, SH. MH., atas nama Penggugat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah (HGB) Penggugat, karena tidak didasarkan pada RUPS atau Dewan Direksi dan seharusnya surat pelepasan seperti tersebut tidak dikenal dalam proses suatu pelepasan hak atas tanah, dan tidak serta merta pula Surat Keterangan Tanah No. 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 dan Surat Keterangan Tanah No. 112/ SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991

Halaman ke 9 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai asal hak pada lokasi yang berbeda ditumpang-tindihkan dalam lokasi lain *in casu* tanah milik Penggugat ;

21. Bahwa adanya perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat yang demikian, dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang benar menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT atas tanah sengketa yang sudah mempunyai hak (sertifikat HGB) milik Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;
22. Bahwa di atas tanah sengketa telah digunakan sebagai kolam tailing (kolam sirkulasi hasil pengolahan dan pencucian material bauksit) yang disewakan oleh Tergugat I dan II kepada pihak lain *in casu* PT. Aneka Tambang Tbk., berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat dengan Akta Nomor 07 tertanggal 13 Desember 2007 dihadapan Notaris Muhammad Nazar, SH., di Tanjung Pinang, padahal Tergugat I dan II tidak pernah melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sengketa dari Penggugat dan riwayat perolehan hak atas tanah Tergugat I dan II tersebut yang tidak jelas serta berbeda letak lokasinya menurut alas hak *quodnoo*n adalah jelas merugikan hak-hak Penggugat ;
23. Bahwa adapun hasil sewa tanah sengketa yang dinikmati oleh Tergugat I dan II dari PT. Aneka Tambang Tbk., terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2007 sampai dengan 06 Agustus 2010 atau yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan perincian Rp. 1.750,- (*seribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) per- meter perseginya, maka untuk luas 40.000 M² (tanah sengketa) adalah Rp. 1.750 x 40.000 = Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) per tahunnya x 3 (tiga) tahun maka total seluruhnya sejumlah **Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*)**, maka hasil sewa yang diterima Tergugat I dan II ini patut jika dibayar kembali oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa ;

Halaman ke 10 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II saat ini juga telah menyewakan kembali tanah sengketa kepada PT. Antam Resourcindo untuk digunakan sebagai kolam tailing (tempat pembuangan limbah pencucian bouksit) dengan menerima kompensasi sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat I dan II dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012 ;

25. Bahwa akibat dari penyewaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan II yang digunakan sebagai kolam tailing, telah berakibat pula kepada kerusakan tanah hingga menjadi kolam pembuangan limbah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh Penggugat, karenanya patut dan wajar pula menghukum Tergugat I dan II untuk menimbun kembali dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa halangan apapun atau dihukum untuk membayar biaya penimbunan kembali sebesar **Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya pembersihan kolam tailing/ penyedotan air limbah (upah secara borongan) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Biaya penimbunan kembali tanah dengan volume (luas tanah 40.000 M² x kedalaman 1,5 M = 60.000 M³). 1 lori = 8 M³, maka diperlukan 7.500 lori, biaya 1 lori = Rp. 100.000,- maka biaya penimbunan adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Maka total biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa adalah (Rp. 200.000.000,- + Rp. 750.000.000,-) = **Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** ;

26. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini agar tidak sia-sia (*illusoir*), maka beralasan Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak dari Tergugat I dan Tergugat II yang akan Penggugat ajukan kemudian ;

Halaman ke 11 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk menghindari adanya itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dalam hal memindahtangankan atau mengalihkan hak atas tanah sengketa dan atau menyewakan kepada pihak lain, maka mohon kiranya terhadap obyek sengketa agar diletakkan Sita Jaminan ;
28. Bahwa tanah sengketa dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan II dengan cara disewakan kepada pihak lain, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan juga kekhawatiran Penggugat adanya tindakan atau kegiatan dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain di atas tanah sengketa, maka mohon agar dijatuhkan putusan pendahuluan (provisi) untuk memutuskan agar tanah sengketa ditetapkan dalam keadaan stand fast atau status quo dan melarang masing-masing pihak agar tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apapun dan dari siapapun di atas tanah sengketa termasuk kegiatan pertambangan pembuangan limbah pencucian bouksit ;
29. Bahwa adalah beralasan pula agar Tergugat I dan II melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas akta-akta otentik, maka patut pula jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan atau kasasi ;
31. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, namun upaya Penggugat tersebut sia-sia belaka karena tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung atas tanah sengketa ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menjatuhkan putusan pendahuluan (provisi) untuk melarang masing-masing pihak agar tidak melakukan segala bentuk perbuatan hukum atau kegiatan atau aktivitas yang berbentuk apapun termasuk kegiatan pertambangan pembuangan limbah pencucian bouksit, baik dari Tergugat I dan II atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, ke dalam atau di atas tanah sengketa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa dan terhadap kekayaan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang terhisap dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 atas nama Tergugat I dan Nomor 3173 atas nama Tergugat II seluas 40.000 M² (*empat puluh ribu meter persegi*) adalah hak Penggugat (PT. Terira Pratiwi Development);
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompok/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama IKA YULIA (Tergugat I) seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompok/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama EDY RUSTANDI, SH (Tergugat II) seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat ;

Halaman ke 13 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama IKA YULIA (Tergugat I) seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 atas nama EDY RUSTANDI, SH (Tergugat II) seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mengikat Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong tanpa sesuatu halangan apapun juga kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kembali uang sewa tanah sengketa yang diterimanya kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,- + Rp. 400.000.000,- = **Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya pembersihan dan penimbunan kembali tanah sengketa secara tunai kepada Penggugat sebesar **Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya pembersihan kolam/ penyedotan air limbah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;
 - Biaya penimbunan kembali tanah dengan volume (luas tanah 40.000 M² x kedalaman 1,5 M = 60.000 M³). 1 lori = 8 M³, maka diperlukan 7.500 lori, biaya 1 lori = Rp. 100.000,- maka biaya penimbunan Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Maka total biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa adalah : (Rp. 200.000.000,- + Rp. 750.000.000,-) = Rp. 950.000.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Halaman ke 14 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-hari secara tunai kepada Penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

11. Menyatakan dan menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

(*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

12. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

13. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yth., Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat Hendie Devitra SH., MH. Dan Hendy Amerta, SH. Advokad dari Kantor Hukum Hendie Devitra & Rekan, beralamat di JL. Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 003/KH-HDR/SK/III/12, tanggal 07 Maret 2012, dan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya Edy Rustandi, SH., MH., Agus Riawantoro, SH., Heri Suharto, SH., Sri Ernawati, SH., Muhamad Faried Hidayat, SH., Agustiawan, SH., Muhamad Faizal, SH., Edward Sihotang, SH., Ade Trini Hartati SH., MH., Giyatno, SH., Edy Ginting, SH., Sulhan, SH., Alhujjah Pohan, SH., Tantimin, SH., MH., Sahat Hutaaruk, SH., Eli Suwita, SH., Rika Adrian, SH., Budi C. Arifin, SH., Advokad dan asisten advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indra Sakti, yang beralamat di JL. Sunaryo No. 43 E Lt. IV, Tanjung Pinang, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 29 Maret 2012, serta Tergugat III hadir menghadap kuasanya Muhardi Nafis, SH., Basran Munthe, SH., Khaidir dan Ramdhan, S.Sos., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tertanggal 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Maret 2012 dengan Nomor

Halaman ke 15 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/SK/III/2012, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan baik dirinya sendiri ataupun menunjuk kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk R. Aji Suryo, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 8 Mei 2012 upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya 22 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai berikut :

- 1.1. Pada **angka 18 halaman 6** menyatakan : " ... diterbitkannya SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 tertanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan II di atas tanah HGB Penggugat secara melawan hukum pula oleh Tergugat III, maka haruslah **dinyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 3172 atas nama Terugat I dan Sertipikat Hak Milik No. 3173 atas nama Tergugat II** tersebut atau tidak sah atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."
- 1.2. Pada **angka 21 halaman 7** menyatakan : "... **perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertipikat yang demikian, dengan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan hukum yang benar menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran**

Halaman ke 16 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan PPAT atas tanah sengketa yang sudah mempunyai hak (sertifikat HGB) milik Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum.”

- 1.3. Pada **petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 9** menyatakan :
” **Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172, tanggal 03 Januari 2007** dengan Surat Ukur Nomor : 0969/Dompok/2006 , tanggal 01 Desember 2006 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173, Tanggal 03 Januari 2007** dengan Surat Ukur Nomor : 0970/Dompok/2006, tanggal 01 Desember 2006 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) adalah **perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat.**”

Berdasarkan dalil (posita) dan tuntutan (petitum) Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan dan tuntutan pembatalan oleh Penggugat terhadap penerbitan SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 tertanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang**, sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang telah diubah denganUU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat SHM No. 3172 atas nama Tergugat I dan SHM No. 3173 atas nama Tergugat II tertanggal 03 Januari 2007 merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor : 51 Tahun 2009, yang berbunyi ”**Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu Penetapan Tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

Halaman ke 17 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Kongkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

Bahwa, menurut ketentuan **Pasal 47 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyebutkan: **”Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”** maka sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 53 :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka dalil gugatan Penggugat yang berisikan keberatan dan tuntutan pembatalan terhadap penerbitan SHM No. 3172 atas nama Tergugat I dan SHM No. 3173 atas nama Tergugat II tertanggal 03 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah **jelas – jelas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Halaman ke **18** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, menurut hukum Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus berdasarkan undang – undang (hukum positif) dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, dalam hal ini **UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang telah dirubah dengan **UU Nomor : 9 Tahun 2004** Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **UU No. 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah secara tegas mengatur perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Pinang yang memeriksa perkara ini harus menghormati dan menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum;

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, pada **angka 19 dan 20 halaman 6** dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 atas nama Tergugat II hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006 yang ditanda-tangani oleh DR. EW.Papilaya,SH.MA. mengatas-namakan Penggugat dan Penggugat menyatakan perbuatan DR. EW. Papilaya,SH.MA. menanda-tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006 tidak dimaksudkan sebagai pelepasan hak atas tanah (HGB) karena tidak didasarkan pada RUPS atau Dewan Direksi.
Oleh karena itu, keterkaitan DR. EW. Papilaya,SH.MA., dalam perkara ini sangat erat dan merupakan bagian dari rangkaian kejadian (yang tidak terputus).

Bahwa, pada **angka 24 halaman 7** dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan : *"... Tergugat I dan Tergugat II saat ini juga telah menyewakan*

Halaman ke **19** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanah sengketa kepada PT. Antam Resourcindo untuk digunakan sebagai kolam tailing (tempat pembuangan limbah pencucian bauksit) dengan menerima kompensasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012".

Oleh karena tanah sengketa masih dalam **masa penyewaan dan dikuasai** oleh PT. Antam Resourcindo.

2. Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat di atas yang mempunyai peranan penting dalam perkara ini tidak hanya para Tergugat tetapi ada pihak lain yakni DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo, sehingga untuk mengetahui sejauh mana peranannya serta pertanggung-jawabannya berkaitan dengan tanah sengketa, sudah semestinya DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi ternyata Penggugat hanya mendudukan Para Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara ini.

Oleh karena DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pihak – pihak yang harus digugat, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu adalah sebagai surat gugatan yang kurang sempurna atau cacat yuridis formal mengenai subyek gugatannya, dalam hal ini masih ada pihak lain yang harus duduk sebagai pihak dalam perkara aquo sebagai Tergugat (plurium litis consortium). Gugatan yang demikian harus **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)** sesuai dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;**

Halaman ke 20 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap,SH. dalam bukunya**

HUKUM ACARA PERDATA, Cetakan Pertama, April 2005 Penerbit Sinar

Grafika, halaman 115 paragraf 3 yang menyatakan :

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menanda-tangani perjanjian

harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain telah dijelaskan dalam putusan MA No.

151/K/Sip/1975"

III. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)

1. Bahwa, dasar gugatan Pengugat adalah mengenai kesalahan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II oleh Tergugat III.

2. Bahwa, **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, yang berbunyi :

" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

Halaman ke 21 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan mengenai keberatan atas terbitnya suatu sertifikat hak atas tanah harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut.

3. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 atas nama Tergugat II diterbitkan oleh Tergugat III pada **tanggal 03 Januari 2007**, sedangkan surat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal **15 Maret 2012**. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat **telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun** yang ditentukan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997**, yakni **5 tahun 2 bulan dan 12 hari**;

Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya **angka 5 dan angka 6 halaman 3** yang pada pokoknya menyatakan perolehan hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II di atas bagian bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat, sedangkan dalam dalil gugatannya **angka 8 dan angka 12 pada halaman 4**, pada pokoknya menyebutkan Tergugat I memperoleh tanah sengketa berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003** dari pemilik asal tanah **SARIF (Turut Tergugat I)** yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003** dari pemilik asal tanah **AISYAH (Turut Tergugat II)** yang menguasai tanah berdasarkan **Surat**

Halaman ke 22 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah (alas hak) Nomor : 112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari

1991.

2. Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas menunjukkan adanya kerancuan dan tidak saling bersesuaian dalam hal asal usul perolehan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut berdasarkan Pasal 160 RBg / 134 HIR sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa, Tergugat I tidak ada melakukan kegiatan atau aktifitas yang berbentuk apapun di atas tanah Hak Milik Tergugat I, yang melakukan kegiatan pertambangan pembuangan limbah pencucian bauksit ke atas tanah milik Tergugat I yang diklaim Penggugat adalah PT. Lobindo Nusa Persada yang

Halaman ke 23 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene adalah rekanan dan mengaku menyewa tanah tersebut dari PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), berdasarkan Surat Perjanjian Tentang Pemakaian Lahan, tanggal 16 Juni 2010 dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Antam Resourcindo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari :

- PT. Lobindo Nusa Persada Nomor : 24/LNP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat II;
- PT. Antam Resoucindo Nomor : 151/SD-AR/IX/2011 tanggal 20 September 2011, perihal informasi penting yang perlu diketahui, yang ditujukan kepada Tergugat II;

2. Bahwa, oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum maka tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, hal – hal yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap telah diulang kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat I.
3. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 1 dan 2 halaman 2** dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah Negara seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dompok Seberang / Kijang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei

Halaman ke **24** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau.

Bahwa sebenarnya **menurut hukum**, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 telah **BATAL DENGAN SENDIRINYA**.

Adapun yang menyebabkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 batal dengan sendirinya adalah :

- Bahwa, pemberian Hak Guna Bangunan seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development adalah berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/ 24.06/1995 tanggal 21 April 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Terira Pratiwi Development;**
- Bahwa, dalam **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995**, secara tegas mengatur :
 - **Dalam Diktum Pertama huruf b**, berbunyi :

Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961
 - **Dalam Diktum Kedua, berbunyi :**

Apabila di dalam areal yang diberikan dengan hak guna bangunan ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk

Halaman ke 25 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

- **Dalam Diktum Keempat, berbunyi :**

Surat Keputusan pemberian HAK GUNA BANGUNAN ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA;

- Bahwa, ternyata tanah yang diberikan hak guna bangunan seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development **sejak tanggal 21 April 1995 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, tidak pernah diberikan tanda batas** sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 maupun ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini melanggar **Diktum Pertama huruf b Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995.**

Hingga saat ini tanah seluas seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) tidak ada tanda batasnya yang resmi dan penunjukkan batas yang dilakukan hanya didasarkan keinginan dan penunjukan Penggugat sendiri saja, suatu hal yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan :

- Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 054/169/II/2005 tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGB PT. Terira Pratiwi Development yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa

Halaman ke 26 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patok dan batas lokasi HGB Saudara (PT. Terira Pratiwi Development) dilapangan tidak jelas.

- Adanya beberapa kali Surat Permohonan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat III yang pada pokoknya memohon dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan Penggugat, namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh Tergugat III.

Dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development tidak memenuhi syarat pemberian hak yang mempunyai akibat hukum yaitu **pemberian hak BATAL DENGAN SENDIRINYA**;

- Bahwa, dalam areal seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) terdapat hak – hak masyarakat yang didasarkan pada pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap, yang belum mendapat penyelesaian dari Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development. Diantaranya tanah **SARIF (Turut Tergugat I)** dan **AISYAH (Turut Tergugat II)** yang kemudian telah dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara ganti rugi. Selain itu masih ada tanah masyarakat yang belum mendapat penyelesaian namun telah masuk ke dalam HGB Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development. Hal ini akan Tergugat I buktikan dalam acara pembuktian di persidangan.

Bahwa, rekapitulasi ganti rugi tanah dalam GS No.03/PGSK/95 atas nama DARA M, dkk, hanya sebagian dari pemilik tanah atau pemegang hak dalam areal tanah seluas 3.974.330 M2, masih banyak anggota masyarakat yang tidakmendapat penyelesaian hak – haknya (ganti rugi) dari Penggugat namun tanahnya diambil oleh Penggugat, sehingga menimbulkan banyak sengketa tanah dengan Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development. Hal ini dikuatkan pula dengan Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang / Tergugat III Nomor : 054/169/II/2005 tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGBPT.

Halaman ke 27 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terira PratiwiDevelopment yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa **Selanjutnya kami perlu sampaikan pula kepada Saudara bahwa diatas tanah tersebut pada saat ini sudah banyak garapan / dikuasai pihak – pihak lain dengan berbagai alasan terutama sebahagian besar belum dibayar ganti rugi.**

Oleh karena itu, sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development telah melanggar **Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995** yang berakibat pemberian hak menjadi **BATAL DENGAN SENDIRINYA.**

- Bahwa, berdasarkan **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995** maka sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development telah melanggar **Diktum Pertama huruf b dan Diktum Kedua, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995** yang merupakan dasar pemberian hak guna bangunan yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995.
- Bahwa, menurut hukum, pembatalan pemberian hak guna bangunan dengan sendirinya adalah **bersifat mutlak dan pasti** artinya terjadi pembatalan secara mutatismutandis seketika dan tidak diperlukan penetapan atau keputusan yang bersifat pencabutan baik dari instansi pemberi hak (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) maupun dari badan peradilan, karena bunyi **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995** telah secara tegas dan

Halaman ke 28 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung pengertian ganda maka baik Hakim atau siapapun
dilarang untuk menafsirkan lagi diktum keempat tersebut.

4. Bahwa, berdasarkan Surat Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang / Tergugat III Nomor : 208/100.2-21.72/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, lahan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Penggugat seluas 3.974.330 M² masuk dalam daftar tanah terlantarkarena sejak diberikannya hak tersebut tidak pernah dibangun sesuai peruntukannya melainkan telah disalahgunakan atau dialihfungsikan untuk kegiatan penambangan bauksit, sehingga menyalahi maksud diberikannya hak guna bangunan atas tanah tersebut sesuai Undang - Undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.843/550/ 24.06/1995 tentang Pemberian Hak guna Bangunan atas nama PT.Terira Pratiwi Development (Penggugat) tertanggal 21 April 1995.
5. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat III yakni masing – masing Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur Nomor : 0969/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) atas nama IKA YULIA (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur Nomor : 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) atas nama EDY RUSTANDI,SH. (Tergugat II) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Meskipun di dalam masing - masing Surat Ukur tertulis **Kecamatan Tanjung Pinang Timur**, namun dalam :

- **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 409/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ika Yulia Atas Tanah Di Kota Tanjung Pinang** dalam diktum
Memutuskan Menetapkan Pertama : " *Memberikan kepada IKA YULIA, ... sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi),*

Halaman ke 29 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor : 389 dengan NIB : 32.05.04.05.01485 tanggal 02 Desember 2006 terletak di Kelurahan Dompok, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.”

- **Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007** atas nama **Ika Yulia**, didalam buku tanahnya tertulis tanah terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kelurahan Dompok;
- **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 410/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Edy Rustandi,SH. Atas Tanah Di Kota Tanjung Pinang** dalam diktum Memutuskan Menetapkan Pertama : ” Memberikan kepada **EDY RUSTANDI,SH. ... sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi)**, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor : 389 dengan NIB : 32.05.04.05.01486 tanggal 02 Desember 2006 terletak di Kelurahan Dompok, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.”
- **Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007** atas nama **Edy Rustandi,SH.**, didalam buku tanahnya tertulis tanah terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kelurahan Dompok;

Oleh karena itu, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 3 halaman 2** dalam surat gugatannya.

6. Bahwa, Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat pada **angka 4 halaman 3** dalam surat gugatannya mengenai dasar kepemilikan tanah Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II, termasuk luas dan batas – batas sempadan tanah;
Tanah milik Tergugat I dan Tergugat II masing – masing seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) kondisinya tanah poyo / rawa - rawa yang dikelilingi tanggul dantelahpun dipasang belasan patok tanda batas tanah dari beton

Halaman ke 30 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak diatas tanggul disekeliling tanah dimaksud. Dimana tanah tersebut sejak diganti rugi dari pemilik tanah asal sejak tahun 2003 telah dikuasai dan dirawat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan baik secara terus menerus tanpa putus, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara sampai dengan saat ini.

7. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada **angka 5 dan angka 6 halaman 3** dalam surat gugatannya, karena perolehan hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) tidak berasal dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat) melainkan berdasarkan :

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003**, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg.Nomor : 09/590/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) yang diperoleh dari Sarif (Turut Tergugat I) yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintang Timur Nomor : 295/BT/II/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang) ;
- **Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003**, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg.Nomor : 10/590/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) yang diperoleh dari Aisyah (Turut Tergugat II) yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan**

Halaman ke 31 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hak Nomor : 112/SK/III/1991 tanggal 17 Pebruari 1991

yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat

Bintan Timur Nomor : 292/BT/II/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi

Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang) ;

Oleh karena itu, tidak diperlukan akta peralihan hak dari Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

8. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 7**

halaman 3 dalam surat gugatannya, karena fisik atau batas – batas bidang

tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama IkaYulia (Tergugat I) dan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy

Rustandi,SH. (Tergugat II) yang telah bersesuaian batas - batasnya dengan

Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Keterangan Tanah Untuk

Keperluan Permohonan Hak dari pemilik tanah asal Sarif (Turut Tergugat I) dan

Aisyah (Turut Tergugat II) yang diterbitkan pada tahun 1991. Hal ini terbukti

pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan

(BPN) Kota Tanjung Pinang / Tergugat III telah disetujui dan ditanda-tangani

pemilik tanah sempadan, dan telah dipasang tanda batas berupa patok beton

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan PMNA

Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) huruf e. Selain itu telah dilakukan

pengukuran pengembalian batas tanah pada tanggal 14 Desember 2010 yang

dilaksanakan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang /

Tergugat III sebagaimana Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 14

Desember 2010.

Bahwa, justru tanah HGB Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT.

Terira Pratiwi Development / Penggugat yang tidak jelas batas – batasnya.

Dilapangan tidak pernah ada tanda – tanda batas tanah Penggugat yang

dipasang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 dan

PMNA Nomor : 3 tahun 1997. Hal ini tidak lain disebabkan tanah HGB Nomor :

Halaman ke 32 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/1995 tanggal

19 Januari 1995 **bukan merupakan hasil pengukuran Instansi yang berwenang incasu Tergugat III, akan tetapi merupakan hasil pengukuran oleh karyawan Penggugat sendiri**, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan kenyataannya adalah tidak benar dan isapan jempol belaka. *Ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.*

9. Bahwa, Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat pada **angka 8 dan angka 9 halaman 4** dalam surat gugatannya mengenai dasar kepemilikan tanah Hak Milik Tergugat I termasuk letak dan batas – batas sempadan tanah;
10. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 10 dan angka 11 halaman 4** dalam surat gugatannya, karena letak lokasi persil tanah milik Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991, yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 295/BT/II/1991 atas nama Sarif / Turut Tergugat I telah sesuai dengan letak lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007, sebagaimana yang telah Tergugat I terangkan dalam angka 6, 7 dan 8 di atas. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa, sedangkan terhadap dalil gugatan Penggugat pada **angka 12, 13, 14, 15 dan 16 halaman 4 dan 5** dalam surat gugatannya mengenai dasar kepemilikan tanah Tergugat II maupun letak dan batas – batas sempadan tanah ditanggapi oleh Tergugat II sendiri dalam surat jawabannya;
12. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 17 dan angka 18 halaman 5 dan 6** dalam surat gugatannya karena **perolehan hak atas tanah milik Tergugat I telah sesuai dengandata fisik dan data yuridis menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang**

Halaman ke 33dari 147halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, dan diperkuat dengan surat dari Tergugat III kepada Penggugat masing - masing tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 233/200.21.72/VII/2011, perihal Mohon Evaluasi dan Klarifikasi letak bidang tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173 An. Edy Rustandi, SH. dan tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 437/200.21.72/XII/2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi dan Ika Yulia diatas tanah bersertipikat HGB milik PT. Terira Pratiwi Development.

Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) haruslah ditolak.

13. Bahwa, permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Tergugat I baru diproses oleh Tergugat III setelah DR. EW Papilaya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development mempelajari berkas bukti kepemilikan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari mengganti rugi tanah milik Sarif (Turut Tergugat I) yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 295/BT/II/1991 ternyata belum pernah dilakukan penyelesaian (ganti rugi) oleh PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat kepada Sarif (Turut Tergugat I). Maka oleh DR. EW. Papilaya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dibuatlah **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006** dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang / Tergugat III dengan disaksikan oleh Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Hak (YUSRIZAL, A.Ptnh), Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (AAG NUGRAHA,ST) dan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak (HERI HAMDANI), yang isinya *menyatakan bahwa benar PT. Terira Pratiwi Development ada memiliki / menguasai tanah seluas : 397,433 Ha, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872,*

Halaman ke 34 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 1995, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : GS.03/PGSK/1995, tanggal 19 Januari 1995 dan selanjutnya menyatakan melepaskan sebahagian hak atas tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) atau disebut juga seluas 4 Ha (empat hektar) kepada Negara untuk dimohonkan oleh Sdr. Edy Rustandi,SH. dkk, yang terletak di Sungai Unggar RT. 04 / RW. II Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 yang dibuat DR. EW. Papilaya,SH. MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development hanya merupakan **syarat administrasi lanjutan** yang harus dilengkapi oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk proses penerbitan sertifikatnya yang diminta oleh Tergugat III sesuai suratnya kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 30 Mei 2005, Nomor : 055/622/V/2005, perihal Permohonan Hak Atas Tanah An.Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia. Sedangkan dasar kepemilikan tanah Tergugat I berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003**, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg.Nomor : 09/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) yang diperoleh dari Sarif (Turut Tergugat I) yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintang Timur Nomor : 295/BT/II/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang.

Oleh karena itu, dalil Penggugat pada **angka 19 halaman 6** dalam surat gugatannya haruslah ditolak;

14. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 20 halaman 6** dalam surat gugatannya, karena perbuatan hukum DR. EW.

Halaman ke 35 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papilya, SH. MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development menanda-tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 sebagai bentuk pelepasan hak atas sebahagian tanah HGB Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 adalah sah dan mengikat, sebab :

- Berdasarkan **Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas**

Nama PT. Terira Pratiwi Development yang berbunyi :

"Apabila di dalam areal yang diberikan dengan hak guna bangunan ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku."

Maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum PT. Terira Pratiwi Development/Penggugat karena belum menyelesaikan / memberi ganti rugi atas tanah Sarif (Turut Tergugat I), yang mana apabila tidak dilaksanakan penyelesaian / ganti rugi dapat mengakibatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995 batal dengan sendirinya, sebagaimana diatur dalam **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995;**

- Sebelum dibuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh Dr. E.W. Papilaya, SH., MA. telah dilakukan pengecekan lapangan dilokasi tanah sengketa pada tanggal 02 Maret 2005 menindaklanjuti surat dari Tergugat III tertanggal 24 Pebruari 2005, Nomor : 054/169/II/2005, yang ditujukan kepada Penggugat, perihal bantuan penunjukan batas HGB PT. Terira

Halaman ke 36 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi Development, dihadiri oleh Pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Rachmat Andriana dan Sdr. Totok S, Pihak Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan Sdr. Raja Azman, SH. serta Pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang/Tergugat III yang diwakili oleh Sdr. Ir. Victor Panjaitan (Kasi Penatagunaan Tanah).

- Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh meter persegi) kepada Negara tidak harus melalui persetujuan RUPS dan Dewan Direksi karena PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat belum pernah memberikan ganti rugi kepada Sarif (Turut Tergugat I) sehingga tanah tersebut **belum merupakan aset PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat.**
- Sampai saat ini PT. Terira Pratiwi Development/Penggugat **belum pernah mengadakan RUPS dan Rapat Direksi yang membatalkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006** yang ditanda-tangani DR. EW. Papilaya, SH. MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development /Penggugat;

Oleh karena itu tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tidaklah tumpang tindih (overlap) dengan tanah Penggugat.

15. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) oleh Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan perolehan hak atas tanah milik Tergugat I tidak berasal dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), sehingga tidak diperlukan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu dalil Penggugat pada **angka 21 halaman 7** dalam surat gugatannya haruslah ditolak.
16. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 22 dan angka 23 halaman 7** dalam surat gugatannya, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman ke 37 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar perolehan hak atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II bukan dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), oleh karena itu keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyewakan tanah kepada PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan uang hasil sewa tanah yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dari PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk kepada Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II memiliki dan menguasai tanah seluas 40.000 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyewakan tanah miliknya kepada PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk menurut hukum sah dan dibenarkan serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut pernah disewa oleh PT. Aneka Tambang (Antam)Tbk. untuk kegiatan usaha tambang bauksit baik dari pemilik tanah asal Sarif (Turut Tergugat I) dan Aisyah (Turut Tergugat II) maupun Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapapun, dan selama disewa oleh PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk. tidak pernah dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit.
Bahkan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan pengecekan batas - batas tanahnya oleh PT. Antam Tbk bersama - sama dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebelum dilakukan sewa menyewa.

17. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 24 halaman 7** dalam surat gugatannya, karena Tergugat I dan Tergugat II **tidak pernah menyewakan** tanah milik Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Antam Resourcindo. Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II

Halaman ke 38 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012 dibuat

dilatarbelakangi adanya peristiwa :

- Pemakaian tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit oleh PT. Lobindo Nusa Persada yang menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam Resourcindo sejak tanggal 15 Agustus 2010 secara melawan hukum, yaitu tanpa persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah merusak dan mencemari tanah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam Resourcindo sebagaimana surat Walikota Tanjung Pinang Nomor : 522/123/KPPKE, tanggal 07 Pebruari 2012, perihal Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo di Jakarta;

18. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka **25 halaman 7 dan 8** dalam surat gugatannya, karena sebagaimana telah diterangkan pada angka 17 diatas yang merusak dan mencemari tanah Tergugat I dan Tergugat II adalah PT. Lobindo Nusa Persada yang notabebe rekanandan mengaku menyewa tanah tersebut dari PT. Terira Pratiwi Developement / Penggugat yang mempergunakan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit berdasarkan Surat Perjanjian tentang Pemakaian Lahan tanggal 16 Juni 2010 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan PT. Terira Pratiwi Developement / Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam surat PT. Lobindo Nusa Persada Nomor : 24/LNP/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat II, dan surat dari PT. Antam Resourcindo Nomor : 151/SD-AR/IX/2011, tanggal 20 September 2011, Perihal Informasi Penting Yang Perlu Diketahui, yang ditujukan kepada Tergugat II ;
- Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya pembersihan kolam tailing atau penyedotan air limbah dan

Halaman ke 39 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penimbunan kembali tanah, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak.

19. Bahwa, oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka tuntutan Penggugat pada **angka 26,27,28,29 dan 30 halaman 8** mengenai Sita Jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) haruslah ditolak.

20. Bahwa, Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 31 halaman 8** dalam surat gugatannya, karena Penggugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di luar Pengadilan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan sebelum gugatan Penggugat ini diajukan, Penggugat telah melaporkan Tergugat II (Suami Tergugat I) kepada Pihak Polres Tanjung Pinang dengan tuduhan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan lahan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/220/VII/Kepri/Res. Tg. Pinang tanggal 12 Juli 2011, yang ternyata **laporan polisi tersebut telah dihentikan** karena dari hasil penyelidikan **tidak diketemukan fakta unsur melawan hak** sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP, sesuai surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Maret 2012, Nomor : B/1239/ WAS/ III / 2012 / Bareskrim, perihal Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/220/VII/Kepri/ Res. Tg. Pinang tanggal 12 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II (LBH Indra Sakti) dan surat dari Kepala Satuan Reskrim Polres Tanjung Pinang tanggal 05 Maret 2012, Nomor : B/75/III/2012/ Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman ke 40 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabannya 22 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pada **angka 18 halaman 6** menyatakan : " ... diterbitkannya SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 tertanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan II di atas tanah HGB Penggugat secara melawan hukum pula oleh Tergugat III, maka haruslah **dinyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 3172 atas nama Terugat I dan Sertipikat Hak Milik No. 3173 atas nama Tergugat II** tersebut atau tidak sah atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."
- 1.2. Pada **angka 21 halaman 7** menyatakan : "... **perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertipikat yang demikian, dengan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan hukum yang benar menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT** atas tanah sengketa yang sudah mempunyai hak (sertifikat HGB) milik Penggugat, jelas merupakan perbuatan melawan hukum."
- 1.3. Pada **petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 9** menyatakan :
" **Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172, tanggal 03 Januari 2007** dengan Surat Ukur Nomor : 0969/Dompak/2006 , tanggal 01 Desember 2006 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) **dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173, Tanggal 03 Januari 2007** dengan Surat Ukur Nomor : 0970/Dompak/2006, tanggal 01 Desember 2006 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) seluas 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) **adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat.**"

Berdasarkan dalil (posita) dan tuntutan (petitum) Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan dan tuntutan pembatalan oleh Penggugat terhadap penerbitan SHM No. 3172 dan SHM No. 3173

Halaman ke 42 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Pejabat

Tata Usaha Negara maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang**, sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat SHM No. 3173 atas nama Tergugat II dan SHM No. 3172 atas nama Tergugat I tertanggal 03 Januari 2007 merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor : 51 Tahun 2009, yang berbunyi **"Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu Penetapan Tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Bahwa, menurut ketentuan **Pasal 47 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyebutkan: **"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"** maka sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 53 :

Halaman ke 43 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka dalil gugatan Penggugat yang berisikan keberatan dan tuntutan pembatalan terhadap penerbitan SHM No. 3173 atas nama Tergugat II dan SHM No. 3172 atas nama Tergugat I tertanggal 03 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah **jelas – jelas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

2. Bahwa, menurut hukum Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus berdasarkan undang – undang (hukum positif) dan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, dalam hal ini **UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang telah dirubah dengan **UU Nomor : 9 Tahun 2004** Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **UU No. 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah secarategas mengatur perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang yang memeriksa perkara ini harus menghormati dan menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum;

II. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, pada **angka 19 dan 20 halaman 6** dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 atas nama Tergugat II hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006 yang ditanda-tangani oleh DR. EW.Papilaya,SH.MA. mengatas-namakan Penggugat dan Penggugat menyatakan perbuatan DR. EW. Papilaya,SH.MA. menanda-tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Oktober 2006 tidak dimaksudkan sebagai pelepasan hak atas tanah (HGB) karena tidak didasarkan pada RUPS atau Dewan Direksi.

Oleh karena itu, keterkaitan DR. EW. Papilaya,SH.MA., dalam perkara ini sangat erat dan merupakan bagian dari rangkaian kejadian (yang tidak terputus).

2. Bahwa, pada **angka 24 halaman 7** dalam gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan : *"... Tergugat I dan Tergugat II saat ini juga telah menyewakan kembali tanah sengketa kepada PT. Antam Resourcindo untuk digunakan sebagai kolam tailing (tempat pembuangan limbah pencucian bauksit) dengan menerima kompensasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012".*

Oleh karena itu tanah sengketa masih dalam **masa penyewaan dan dikuasai** oleh PT. Antam Resourcindo.

Halaman ke **45** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat di atas yang mempunyai peranan penting dalam perkara ini tidak hanya para Tergugat tetapi ada pihak lain yakni DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo, sehingga untuk mengetahui sejauh mana peranannya serta pertanggung-jawabannya berkaitan dengan tanah sengketa, sudah semestinya DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi ternyata Penggugat hanya mendudukan Para Tergugat saja sebagai pihak dalam perkara ini.

Oleh karena DR. EW. Papilaya,SH.MA., dan PT. Antam Resourcindo tidak dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai pihak – pihak yang harus digugat, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu adalah sebagai surat gugatan yang kurang sempurna atau cacat yuridis formal mengenai subyek gugatannya, dalam hal ini masih ada pihak lain yang harus duduk sebagai pihak dalam perkara aquo sebagai Tergugat (plurium litis consortium). Gugatan yang demikian harus **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)** sesuai dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, Nomor : 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975;**

Hal ini sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap,SH. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA**, Cetakan Pertama, April 2005 Penerbit Sinar Grafika, halaman 115 paragraf 3 yang menyatakan :

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menanda-tangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain telah dijelaskan dalam putusan MA No. 151/K/Sip/1975"

Halaman ke 46 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)

1. Bahwa, dasar gugatan Pengugat adalah mengenai kesalahan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II oleh Tergugat III.

2. Bahwa, **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997**

Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

maka gugatan mengenai keberatan atas terbitnya suatu sertipikat hak atas tanah harus dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut.

3. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 atas nama Tergugat II diterbitkan oleh Tergugat III pada **tanggal 03 Januari 2007**, sedangkan surat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal **15 Maret 2012**. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat **telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun** yang ditentukan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997**, yakni **5 tahun 2 bulan dan 12 hari**;

Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Halaman ke 47 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya **angka 5 dan angka 6 halaman 3** yang pada pokoknya menyatakan perolehan hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I dan Setipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II di atas bagian bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat, sedangkan dalam dalil gugatannya **angka 8 dan angka 12 pada halaman 4**, pada pokoknya menyebutkan Tergugat I memperoleh tanah sengketa berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 200/590/ III/2003 tanggal 29 Maret 2003 dari pemilik asal tanah SARIF (Turut Tergugat I)** yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor : 115/SK/III/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** dan Tergugat II memperoleh tanah sengketa berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 dari pemilik asal tanah AISYAH (Turut Tergugat II)** yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor : 112/SK/III/1991 tanggal 17 Pebruari 1991**.

2. Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas menunjukkan adanya kerancuan dan tidak saling bersesuaian dalam hal asal usul perolehan tanah hak milik Tergugat II dan Tergugat I, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel). Oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kompetensi absolut berdasarkan Pasal 160 RBg / 134 HIR sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa, Tergugat II tidak ada melakukan kegiatan atau aktifitas yang berbentuk apapun di atas tanah Hak Milik Tergugat II, yang melakukan kegiatan pertambangan pembuangan limbah pencucian bauksit ke atas tanah milik Tergugat II yang diklaim Penggugat adalah PT. Lobindo Nusa Persada yang notabene adalah rekanan dan mengaku menyewa tanah tersebut dari PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), berdasarkan Surat Perjanjian Tentang Pemakaian Lahan, tanggal 16 Juni 2010 dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Antam Resourcindo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari :

- PT. Lobindo Nusa Persada Nomor : 24/LNP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat II;
- PT. Antam Resourcindo Nomor : 151/SD-AR/IX/2011 tanggal 20 September 2011, perihal informasi penting yang perlu diketahui, yang ditujukan kepada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, hal – hal yang telah diuraikan pada bagian DALAM EKSEPSI dianggap telah diulang kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat II.
3. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 1 dan 2 halaman 2** dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah Negara seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dompok Seberang / Kijang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau.

Bahwa sebenarnya **menurut hukum**, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 telah **BATAL DENGAN SENDIRINYA**.

Adapun yang menyebabkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 batal dengan sendirinya adalah :

Halaman ke 50 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemberian Hak Guna Bangunan seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development adalah berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/ 24.06/1995 tanggal 21 April 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Terira Pratiwi Development;**
- Bahwa, dalam **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995**, secara tegas mengatur :
- **Dalam Diktum Pertama huruf b**, berbunyi :
Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961;
- **Dalam Diktum Kedua, berbunyi :**
Apabila di dalam areal yang diberikan dengan hak guna bangunan ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
- **Dalam Diktum Keempat, berbunyi :**
Surat Keputusan pemberian HAK GUNA BANGUNAN ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA;
- Bahwa, ternyata tanah yang diberikan hak guna bangunan seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development **sejak tanggal 21 April 1995 sampai dengan gugatan ini**

Halaman ke 51 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan, tidak pernah diberikan tanda batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 maupun ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini melanggar **Diktum Pertama huruf b Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995.**

Hingga saat ini tanah seluas seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) tidak ada tanda batasnya yang resmi dan penunjukkan batas yang dilakukan hanya didasarkan keinginan dan penunjukan Penggugat sendiri saja, suatu hal yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dikuatkan pula dengan :

- Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang/Tergugat III Nomor : 054/169/II/2005 tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGB PT. Terira Pratiwi Development yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development/Penggugat, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa **patok dan batas lokasi HGB Saudara (PT. Terira Pratiwi Development) dilapangan tidak jelas.**
- Adanya beberapa kali Surat Permohonan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat III yang pada pokoknya memohon dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap tanah Hak Guna Bangunan Penggugat , namun hingga saat ini belum dikabulkan oleh Tergugat III

Dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development tidak memenuhi syarat pemberian hak yang mempunyai akibat hukum yaitu **pemberian hak BATAL DENGAN SENDIRINYA**;

- Bahwa, dalam areal seluas 3.974.330 M2 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) terdapat hak – hak

Halaman ke 52 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang didasarkan pada pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap, yang belum mendapat penyelesaian dari Penggugat / PT.

Terira Pratiwi Development. Diantaranya tanah **AISYAH (Turut Tergugat II)** dan **SARIF (Turut Tergugat I)** yang kemudian telah dialihkan kepada Tergugat II dan Tergugat I dengan cara ganti rugi. Selain itu masih ada tanah masyarakat yang belum mendapat penyelesaian namun telah masuk ke dalam HGB Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development. Hal ini akan Tergugat I buktikan dalam acara pembuktian di persidangan.

Bahwa, rekapitulasi ganti rugi tanah dalam GS No.03/PGSK/95 atas nama DARA M, dkk, hanya sebagian dari pemilik tanah atau pemegang hak dalam areal tanah seluas 3.974.330 M2, masih banyak anggota masyarakat yang tidak mendapat penyelesaian hak – haknya (ganti rugi) dari Penggugat namun tanahnya diambil oleh Penggugat, sehingga menimbulkan banyak sengketa tanah dengan

Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development. Hal ini dikuatkan pula dengan Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang/Tergugat III Nomor : 054/169/II/2005 tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGB PT. Terira Pratiwi Development yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat, yang isinya secara tegas menyatakan bahwa **Selanjutnya kami perlu sampaikan pula kepada Saudara bahwa diatas tanah tersebut pada saat ini sudah banyak garapan / dikuasai pihak – pihak lain dengan berbagai alasan terutama sebahagian besar belum dibayar ganti rugi.**

Oleh karena itu, sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan Penggugat / PT. Terira Pratiwi Development telah melanggar **Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995** yang berakibat pemberian hak menjadi **BATAL DENGAN SENDIRINYA.**

Halaman ke 53 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala Kantor**

Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor :

SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 maka sudah merupakan

fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat / PT. Terira Pratiwi

Development telah melanggar **Diktum Pertama huruf b dan Diktum**

Kedua, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995

yang merupakan dasar pemberian hak guna bangunan yang dimaksud

dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995

dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995.

- Bahwa, menurut hukum, pembatalan pemberian hak guna bangunan

dengan sendirinya adalah **bersifat mutlak dan pasti** artinya terjadi

pembatalan secara mutatismutandis seketika dan tidak diperlukan

penetapan atau keputusan yang bersifat pencabutan baik dari instansi

pemberi hak (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) maupun dari

badan peradilan, karena bunyi **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala**

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor :

SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 telah secara tegas dan

tidak mengandung pengertian ganda maka baik Hakim atau siapapun

dilarang untuk menafsirkan lagi diktum keempat tersebut.

4. Bahwa, berdasarkan Surat Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung

Pinang / Tergugat III Nomor : 208/100.2-21.72/VIII/2010, tanggal 11 Agustus

2010, lahan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Penggugat seluas 3.974.330

M² masuk dalam daftar tanah terlantar karena sejak diberikannya hak tersebut

tidak pernah dibangun sesuai peruntukannya melainkan telah

disalahgunakan atau dialihfungsikan untuk kegiatan penambangan

bauksit, sehingga menyalahi maksud diberikannya hak guna bangunan atas

tanah tersebut sesuai Undang - Undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960

Halaman ke 54 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Riau Nomor : SK.843/ 550/ 24.06/1995 tentang Pemberian Hak guna
Bangunan atas nama PT.Terira Pratiwi Development (Penggugat) tertanggal
21 April 1995.

5. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat III yakni masing – masing
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur Nomor :
0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M2 (dua puluh
meter persegi) atas nama EDY RUSTANDI,SH. (Tergugat II) dan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur Nomor :
0969/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006 seluas 20.000 M2 (dua puluh
meter persegi) atas nama IKA YULIA (Tergugat I) telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Meskipun di dalam masing - masing Surat Ukur tertulis **Kecamatan Tanjung
Pinang Timur**, namun dalam :

- **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang
Nomor : 410/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Edy Rustandi,SH. Atas Tanah Di Kota
Tanjung Pinang** dalam diktum Memutuskan Menetapkan Pertama : ”
*Memberikan kepada EDY RUSTANDI,SH. ... sebidang tanah seluas 20.000
M2 (dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Peta
Bidang Nomor : 389 dengan NIB : 32.05.04.05.01486 tanggal 02 Desember
2006 terletak di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.”*
- **Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama
Edy Rustandi,SH.** didalam buku tanahnya tertulis tanah terletak di Provinsi
Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, **Kecamatan Bukit Bestari**,
Kelurahan Dompak;
- **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang
Nomor : 409/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang**

Halaman ke 55 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama Ika Yulia Atas Tanah Di Kota Tanjung

Pinang dalam diktum Memutuskan Menetapkan Pertama : " Memberikan kepada IKA YULIA, ... sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Nomor : 389 dengan NIB : 32.05.04.05.01485 tanggal 02 Desember 2006 terletak di Kelurahan Dompok, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau."

- **Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia** didalam buku tanahnya tertulis tanah terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, **Kecamatan Bukit Bestari**, Kelurahan Dompok;

Oleh karena itu, Tergugat II secara tegas **menolak** dalil Penggugat pada **angka 3 halaman 2** dalam surat gugatannya.

6. Bahwa, Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat pada **angka 4 halaman 3** dalam surat gugatannya mengenai dasar kepemilikan tanah Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II, termasuk luas dan batas – batas sempadan tanah;

Tanah milik Tergugat II dan Tergugat I masing – masing seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) kondisinya tanah poyo/rawa - rawa yang dikelilingi tanggul dantelahpun dipasang belasan patok tanda batas tanah dari beton yang terletak diatas tanggul disekeliling tanah dimaksud. Dimana tanah tersebut sejak diganti rugi dari pemilik tanah asal sejak tahun 2003 telah dikuasai dan dirawat oleh Tergugat II dan Tergugat I dengan baik secara terus menerus tanpa putus, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara sampai dengan saat ini.

7. Bahwa, Tergugat II secara tegas **menolak** dalil gugatan Penggugat pada **angka 5 dan angka 6 halaman 3** dalam surat gugatannya, karena perolehan hak dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172

Halaman ke **56** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) tidak berasal dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat) melainkan berdasarkan :

- **Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003**, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg.Nomor : 10/590/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) yang diperoleh dari Aisyah (Turut Tergugat II) yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintang Timur Nomor : 292/BT/II/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang) ;
 - **Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003**, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg.Nomor : 09/590/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) yang diperoleh dari Sarif (Turut Tergugat I) yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991** yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintang Timur Nomor : 295/BT/II/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang) ;
- Oleh karena itu, tidak diperlukan akta peralihan hak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

8. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 7 halaman 3** dalam surat gugatannya, karena fisik atau batas – batas bidang

Halaman ke 57 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat II dan Tergugat I sudah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik Nomor :

3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia (Tergugat I) yang telah bersesuaian batas - batasnya dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak dari pemilik tanah asal Sarif (Turut Tergugat I) dan Aisyah (Turut Tergugat II) yang diterbitkan pada tahun 1991. Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang / Tergugat III telah disetujui dan ditanda-tangani pemilik tanah sempadan, dan telah dipasang tanda batas berupa patok beton sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan PMNA Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) huruf e. Selain itu telah dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah pada tanggal 14 Desember 2010 yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang / Tergugat III sebagaimana Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 14 Desember 2010.

Bahwa, justru tanah HGB Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat yang tidak jelas batas – batasnya. Dilapangan tidak pernah ada tanda – tanda batas tanah Penggugat yang dipasang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 dan PMNA Nomor : 3 tahun 1997. Hal ini tidak lain disebabkan tanah HGB Nomor : 0872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/1995 tanggal 19 Januari 1995 **bukan merupakan hasil pengukuran Instansi yang berwenang incasu Tergugat III, akan tetapi merupakan hasil pengukuran oleh karyawan Penggugat sendiri**, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah Hak Milik Tergugat II dan Tergugat I tidak sesuai dengan kenyataanya adalah tidak benar dan isapan jempol belaka. *Ibarat menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.*

Halaman ke 58 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat pada **angka 12 halaman 4 dan angka 13 halaman 5** dalam surat gugatannya mengenai dasar kepemilikan tanah Hak Milik Tergugat II termasuk letak dan batas – batas sempadan tanah;
10. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 14 halaman 5** dalam surat gugatannya, karena letak lokasi persil tanah milik Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991, yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 292/BT/II/1991 atas nama Aisyah / Turut Tergugat II telah sesuai dengan letak lokasi tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 oleh Tergugat II, sebagaimana yang telah Tergugat II terangkan dalam angka 6 dan 8 di atas. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka **15 halaman 5**, karena dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai adanya perbedaan tandatangan atas nama Aisyah (Turut Tergugat II) pada Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor : 112/ SK/II/1991, tanggal 17 Agustus 1991 dengan tandatangannya pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor : 201/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003 adalah tidak berdasar, yang semata - mata merupakan asumsi / dugaan Penggugat belaka yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses penyelidikan / penyidikan di Kepolisian sampai dengan adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka **16 halaman 5**, dimana letak lokasi tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 telah sesuai dengan letak tanah menurut Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 292/BT/II/1991,

Halaman ke 59 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jawaban Tergugat II dalam angka 6,8 dan 10 sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II.

13. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 17 dan angka 18 halaman 5 dan 6** dalam surat gugatannya karena **perolehan hak atas tanah milik Tergugat II telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, dan diperkuat dengan surat dari Tergugat III kepada Penggugat masing - masing tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 233/200.21.72/VII/2011, perihal Mohon Evaluasi dan Klarifikasi letak bidang tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173 An. Edy Rustandi, SH. dan tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 437/200.21.72/XII/2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi dan Ika Yulia diatas tanah bersertipikat HGB milik PT. Terira Pratiwi Development.

Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi, SH (Tergugat II) haruslah ditolak.

14. Bahwa, permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah Tergugat II baru diproses oleh Tergugat III setelah DR. EW Papilaya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development mempelajari berkas bukti kepemilikan tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari mengganti rugi tanah milik Aisyah (Turut Tergugat II) yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 292/BT/II/1991 ternyata belum pernah dilakukan penyelesaian (ganti rugi) oleh PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat kepada Aisyah (Turut Tergugat II). Maka oleh DR. EW. Papilaya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dibuatlah **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006** dihadapan Kepala

Halaman ke 60 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang / Tergugat III dengan disaksikan oleh

Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Hak (YUSRIZAL, A.Ptnh), Kepala

Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan (AAG NUGRAHA,ST) dan Kepala

Sub Seksi Penetapan Hak (HERI HAMDANI), yang isinya *menyatakan bahwa*

benar PT. Terira Pratiwi Development ada memiliki / menguasai tanah seluas :

397,433 Ha, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872,

tanggal 08 Mei 1995, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : GS.03/PGSK/1995,

tanggal 19 Januari 1995 dan selanjutnya menyatakan melepaskan sebahagian

hak atas tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) atau disebut

juga seluas 4 Ha (empat hektar) kepada Negara untuk dimohonkan oleh Sdr.

Edy Rustandi,SH. dkk, yang terletak di Sungai Unggar RT. 04 / RW. II

Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 yang

dibuat DR. EW. Papilaya,SH. MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira

Pratiwi Development hanya merupakan **syarat administrasi lanjut** yang

harus dilengkapi oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk proses penerbitan

sertipikatnya yang diminta oleh Tergugat III sesuai suratnya kepada Tergugat I

dan Tergugat II tanggal 30 Mei 2005, Nomor : 055/622/V/2005, perihal

Permohonan Hak Atas Tanah An.Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia. Sedangkan

dasar kepemilikan tanah Tergugat II berdasarkan **Surat Keterangan Ganti**

Kerugian tertanggal 27 Januari 2003, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok

Reg.Nomor : 10/590/II/2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Camat

BukitBestariReg.Nomor : 201 /590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 atasnama

Edy Rustandi, SH. (Tergugat II) yang diperoleh dari Aisyah (Turut Tergugat II)

yang menguasai tanah berdasarkan **Surat Keterangan Tanah Untuk**

Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112/SK/III/1991 tanggal 17 Pebruari

1991 yang diterbitkan oleh Lurah Kampung Kijang dan mengetahui Camat

Bintan Timur Nomor : 292/BT/III/1991 (setelah pemekaran wilayah menjadi

Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjung Pinang) Oleh

Halaman ke **61** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dalil Penggugat pada **angka 19 halaman 6** dalam surat gugatannya haruslah ditolak;

15. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 20 halaman 6** dalam surat gugatannya, karena perbuatan hukum DR. EW. Papilya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development menanda-tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 sebagai bentuk pelepasan hak atas sebahagian tanah HGB Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995 adalah sah dan mengikat, sebab :

- Berdasarkan **Diktum Kedua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Terira Pratiwi Development** yang berbunyi :

"Apabila di dalam areal yang diberikan dengan hak guna bangunan ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik – baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku."

Maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006 merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum PT. Terira Pratiwi Development karena belum menyelesaikan / memberi ganti rugi atas tanah Aisyah (Turut Tergugat II),yang mana apabila tidak dilaksanakan penyelesaian / ganti rugi dapat mengakibatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995 batal dengan sendirinya, sebagaimana diatur dalam **Diktum Keempat Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau Nomor : SK.843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995;**

Halaman ke **62** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dibuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh Dr. E.W. Papilaya, SH., MA. telah dilakukan pengecekan lapangan dilokasi tanah sengketa pada tanggal 02 Maret 2005 menindaklanjuti surat dari Tergugat III tertanggal 24 Pebruari 2005, Nomor : 054/169/II/2005, yang ditujukan kepada Penggugat, perihal bantuan penunjukan batas HGB PT. Terira Pratiwi Development , dihadiri oleh Pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Rachmat Andriana dan Sdr. Totok S, Pihak Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dan Sdr. Raja Azman, SH. serta Pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang/Tergugat III yang diwakili oleh Sdr. Ir. Victor Panjaitan (Kasi Penatagunaan Tanah).
- Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 40.000 M2 (empat puluh meter persegi) kepada Negara tidak harus melalui persetujuan RUPS dan Dewan Direksi karena PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat belum pernah memberikan ganti rugi kepada Aisyah (Turut Tergugat II) sehingga tanah tersebut **belum merupakan aset PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat.**
- Sampai saat ini PT. Terira Pratiwi Development / Penggugat **belum pernah mengadakan RUPS dan Rapat Direksi yang membatalkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006** yang ditanda-tangani DR. EW. Papilaya,SH.MA. dalam jabatannya selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development/Penggugat ;

Oleh karena itu tanah milik Tergugat II dan Tergugat I tidaklah tumpang tindih (overlap) dengan tanah Penggugat;

16. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi,SH. (Tergugat II) oleh Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan perolehan hak atas tanah milik Tergugat II tidak berasal dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872 tanggal 08 Mei 1995

Halaman ke 63 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), sehingga tidak diperlukan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena itu dalil Penggugat pada **angka 21 halaman 7** dalam surat gugatannya haruslah ditolak.

17. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 22 dan angka 23 halaman 7** dalam surat gugatannya, dengan alasan sebagai berikut :

- Dasar perolehan hak atas tanah milik Tergugat II dan Tergugat I bukan dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat), oleh karena itu keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat I menyewakan tanah kepada PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada kewajiban hukum Tergugat II dan Tergugat I menyerahkan uang hasil sewa tanah yang diperoleh Tergugat II dan Tergugat I dari PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk kepada Penggugat;
- Tergugat II dan Tergugat I memiliki dan menguasai tanah seluas 40.000 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172 tanggal 03 Januari 2007 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3173 tanggal 03 Januari 2007, sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat I menyewakan tanah miliknya kepada PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk menurut hukum sah dan dibenarkan serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Tanah milik Tergugat II dan Tergugat I tersebut pernah disewa oleh PT. Aneka Tambang (Antam)Tbk. untuk kegiatan usaha tambang bauksit baik dari pemilik tanah asal Sarif (Turut Tergugat I) dan Aisyah (Turut Tergugat II) maupun Tergugat II dan Tergugat I sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapapun, dan selama disewa oleh PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk. tidak pernah dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit.

Halaman ke **64** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan tanah milik Tergugat II dan Tergugat I telah dilakukan pengecekan batas - batas tanahnya oleh PT. Antam Tbk bersama - sama dengan pihak Tergugat II dan Tergugat I sebelum dilakukan sewa menyewa.

18. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 24 halaman 7** dalam surat gugatannya, karena Tergugat I dan Tergugat II **tidak pernah menyewakan** tanah milik Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Antam Resourcindo. Surat Pernyataan Perdamaian antara Tergugat II dan Tergugat I dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012 dibuat dilatarbelakangi adanya peristiwa :

- Pemakaian tanah milik Tergugat II dan Tergugat I sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit oleh PT. Lobindo Nusa Persada yang menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam Resourcindo sejak tanggal 15 Agustus 2010 secara melawan hukum, yaitu tanpa persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat I yang telah merusak dan mencemari tanah milik Tergugat II dan Tergugat I;
- Penghentian sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Antam Resourcindo sebagaimana surat Walikota Tanjung Pinang Nomor : 522/123/KPPKE, tanggal 07 Pebruari 2012, perihal Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo di Jakarta;

19. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 25 halaman 7 dan 8** dalam surat gugatannya, karena sebagaimana telah diterangkan pada angka 18 di atas yang merusak dan mencemari tanah Tergugat II dan Tergugat I adalah PT. Lobindo Nusa Persada yang notabebe rekanandan mengaku menyewa tanah tersebut dari PT. Terira Pratiwi Developement / Penggugat yang mempergunakan tanah milik Tergugat II dan Tergugat I sebagai tempat pembuangan limbah pencucian bauksit berdasarkan

Halaman ke **65** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian tentang Pemakaian Lahan tanggal 16 Juni 2010 antara PT.

Lobindo Nusa Persada dengan PT. Terira Pratiwi Developement / Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam surat PT. Lobindo Nusa Persada Nomor : 24/LNP/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Tergugat II, dan surat dari PT. Antam Resourcindo Nomor : 151/SD-AR/IX/2011, tanggal 20 September 2011, Perihal Informasi Penting Yang Perlu Diketahui, yang ditujukan kepada Tergugat II.

Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat II dan Tergugat I membayar biaya pembersihan kolam tailing atau penyedotan air limbah dan biaya penimbunan kembali tanah, seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak;

20. Bahwa, oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka tuntutan Penggugat pada **angka 26,27,28,29 dan 30 halaman 8** mengenai Sita Jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) haruslah ditolak;
21. Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada **angka 31 halaman 8** dalam surat gugatannya, karena Penggugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan di luar Pengadilan kepada Tergugat II dan Tergugat I, bahkan sebelum gugatan Penggugat ini diajukan, Penggugat telah melaporkan Tergugat II kepada Pihak Polres Tanjung Pinang dengan tuduhan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan lahan sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/220/VII/Kepri/Res. Tg. Pinang tanggal 12 Juli 2011, yang ternyata **laporan polisi tersebut telah dihentikan** karena dari hasil penyelidikan **tidak diketemukan fakta unsur melawan hak** sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP, sesuai surat dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 29 Maret 2012, Nomor : B/1239/WAS/III/2012/Bareskrim, perihal Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/220/VII/Kepri/ Res. Tg. Pinang

Halaman ke 66 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat II (LBH

Indra Sakti) dan surat dari Kepala Satuan Reskrim Polres Tanjung Pinang

tanggal 05 Maret 2012, Nomor : B/75/III/2012/Reskrim, perihal Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyelidikan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawabannya 22 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak berdasar hukum, atas dasar hal-hal yang dikemukakan dibawah ini :

1. Gugatan kurang Pihak.

- Bahwa dasar penerbitan sertifikat adalah berdasarkan alas hak yang diterbitkan oleh Lurah dan Camat, maka sudah sepatutnya Lurah dan Camat juga termasuk pihak yang digugat.
- Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor : 3172/Dompok atas nama Ika Yulia (Tergugat I) dan sertifikat Hak Milik Nomor : 3173/Dompok atas nama Edy Rustandi, SH (Tergugat II) juga berdasarkan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Sdr. EW. Papilaya, SH., MH selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, maka sudah sepatutnya Sdr. EW. Papilaya, SH., MH juga termasuk pihak yang digugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, adalah bukan pihak yang digugat dan dikeluarkan dalam perkara ini.
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap telah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat III dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 10 (sepuluh) dan 14 (empat belas) mengatakan bahwa tanah milik Ika Yulia (Tergugat I) dan Edy Rustandi, SH (Tergugat II) secara fakta berada diatas tanah Penggugat dalam Sertipikat HGB Nomor : 00872/Dompok adalah benar adanya, dan ini juga diakui oleh Sdr. Dr. E.W. Papilaya SH., MH selaku Direktur Utama Penggugat dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan Nomor Surat : 04/SK/TPD/IV/2005 tanggal 27 April 2005, yang pada intinya menyatakan bahwa lokasi tanah dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 200/590/III/2003 tertanggal 29 Maret 2003 a/n Ika Yulia dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 201/590/III/2003 tertanggal 29 Maret 2003 a/n Edy Rustandi, SH terletak diatas lokasi tanah milik PT. Terira Pratiwi Development.
3. Bahwa untuk mendapatkan Haknya, sdr. Ika Yulia (Tergugat I) dan sdr. Edy Rustandi, SH (Tergugat II) mendapatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas Sertipikat HGB No. 00872/Dompok dari Dr. E.W. Papilaya SH., MH selaku Direktur Utama Penggugat dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang terdaftar dibawah register No. 055/1027/XI/2006 tanggal 18 Oktober 2006.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 20 (dua puluh) mengatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh EW. Papilaya, SH., MH atas nama Penggugat tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah (HGB) Penggugat, karena tidak didasarkan pada RUPS atau Dewan Direksi adalah sangat tidak beralasan, karena RUPS adalah urusan intern perusahaan yang tidak melibatkan Tergugat III, dan sudah selayaknya seorang Direktur Utama mempertanggung jawabkan perbuatannya Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara A Quo, kiranya dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman ke 69 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat III telah benar dan dapat diterima.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat III dari perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 29 Mei 2012, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yang dan diberi tanda P-1 s/d P-43 yaitu sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian PT. Terira Pratiwi Development tanggal 13 Mei 1992 Nomor 23 di Notaris N. Roosiana Supangat, SH., ; (P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Pengubahan PT. Terira Pratiwi Development tanggal 21 September 1994 Nomor 83 di Notaris N. Roosiana Supangat, SH., ; (P-2).
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Pengubahan PT. Terira Pratiwi Development tanggal 05 Januari 1995 Nomor 19 di Notaris N. Roosiana Supangat, SH., ; (P-3).
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-530 HT. 01.01Th.95 tanggal 13 Januari 1995 tentang Persetujuan pendirian PT. Terira Pratiwi Development ; (P-4).
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Terira Pratiwi Development tanggal 24 Mei 1995 Nomor 42 di Notaris Maria Hilaria Salim, SH. ; (P-5).
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Terira Pratiwi Development tanggal 30 November 1995 Nomor 87 di Notaris Maria Hilaria Salim, SH. ; (P-6).
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Terira Pratiwi Development tanggal 27 Januari 1998 Nomor 311 di Notaris Hatma Wigati Kartono, SH. ; (P-7).
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Penegasan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Terira Pratiwi Development tanggal 31 Maret 2009 Nomor 171 di Notaris Hatma Wigati Kartono, SH. ; (P-8).
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-43748.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 04 September 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Terira Pratiwi Development ; (P-9)
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Terira Pratiwi Development tanggal 22 September 2010 Nomor 02 di Notaris Agnes Margono, SH. ; (P-11).

Halaman ke 71 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Terira Pratiwi Development tanggal 05 Agustus 2011
Nomor 01 di Notaris Agnes Margono, SH. ; (P-12).
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan
Nomor 00872 tanggal 08 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor 03/PGSK/95
tanggal 19 Januari 1995 seluas 3.974.330 M² yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau ; (P-12).
13. Fotocopy dari fotocopy Rekapitulasi Ganti Kerugian Atas Surat-surat Keterangan
Tanah Masyarakat Dalam Gambar Situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19
Januari 1995 atas nama DARA M., dkk., dan diketahui oleh Camat Tanjung
Pinang Timur ; (P-13).
14. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari
2007 dengan Surat Ukur Nomor 0969/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006
seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama IKA YULIA ; (P-14).
15. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari
2007 dengan Surat Ukur Nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 01 Desember 2006
seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama EDY RUSTANDI, SH
; -(P-15).
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor
115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama SARIF yang dikeluarkan
oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang
terdaftar di Kecamatan Bintan Timur dibawah Nomor 295/BT/II/1991 ; (P-16).
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang teregister di
Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Nomor 200/590/III/2003 tanggal
29 Maret 2003 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompak) dari
pemilik asal atas nama SARIF dengan IKA YULIA ; (P-17).
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah (alas hak) Nomor
112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama AISYAH yang dikeluarkan

Halaman ke 72 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, yang terdaftar di Kecamatan Bintan Timur dibawah Nomor 292/BT/III/1991 ; (P-18).

19. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian yang teregister di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Nomor 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 (setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Dompok) dari pemilik asal atas nama Aisyah dengan EDY RUSTANDI, SH ; (P-19).
20. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang No. 04/SK/TPD/IV/2005 tanggal 27 April 2005 ; (P-20)
21. F Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005 atas tanah yang dimohonkan oleh Edy Rustandi, SH dan Ika Yulia yang menyatakan masuk dalam lokasi PT. Terira Pratiwi Development ;(P-21).
22. Fotocopy dari fotocopy surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang kepada Edy Rustandi, SH dan Ika Yulia Nomor 055/622/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 ;(P-22)
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 06/SK/VI/TPD/2011 tanggal 10 Juni 2011 dari PT. Terira Pratiwi Development kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang ; (P-23).
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang kepada PT. Terira Pratiwi Development Nomor 233/200.21.72/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 (P-24).
25. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh EW. Papilaya, SH. MH ; (P-25).
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Edy Rustandi SH dan Ika Yulia dengan PT. Aneka Tambang Tbk., yang dibuat dengan Akta Nomor 07 tertanggal 13 Desember 2007 dihadapan Notaris Muhammad Nazar, SH., di Tanjung ; (P-26).

Halaman ke 73 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perdamaian antara Edy Rustandi SH dan Ika Yulia dengan PT. Antam Resourcindo tertanggal 02 Maret 2012 ; (P-27).
28. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Lahan antara Edy Rustandi, SH dengan PT. Antam Resourcindo tanggal 02 Maret 2012 tentang pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,- ; (P-28).
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Asli kwitansi tanda penerimaan uang oleh Edi Rustandi, SH yang diterima dari PT. Antam Resourcindo tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;(P-29).
30. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor 23/G-I/1994 tanggal 24 Pebruari 1994 atas nama Bujang/ Safarudin ; (P-30).
31. Fotocopy dari fotocopy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah antara Bujang dan Hengky Leederson (Direktur PT. Terira Pratiwi Development) yang diketahui oleh Camat Tanjung Pinang Timur dalam register No. 245/590/IV/1994 tertanggal 21 April 1994 ; (P-31).
32. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor 24/G-I/1994 tanggal 24 Pebruari 1994 atas nama Timah (P-32).
33. Fotocopy dari fotocopy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah antara Timah dan Hengky Leederson (Direktur PT. Terira Pratiwi Development) yang diketahui oleh Camat Tanjung Pinang Timur dalam register No. 246/590/IV/1994 tertanggal 21 April 1994 ; (P-33).
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penghitungan Pembersihan dan Penimbunan Kolam Tailing yang dilakukan oleh CV. KHASANAH CIPTA KONSULTAN(P-34).
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual tanggal 26 Januari 1994 dari Bujang/ Saparudin kepada Madong ; (P-35)
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual tanggal 26 Januari 1994 dari Timah kepada Madong ; (P-36).

Halaman ke 74 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dan Pernyataan atas nama Bujang/ Saparudin tanggal 04 Januari 1994 ; (P-37).
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dan Pernyataan atas nama Timah tanggal 04 Januari 1994(P-38).
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 20/SK/IX/2012 tanggal 07 September 2012 dari Kelurahan Kijang Kota tentang Surat Alas Hak an. Aisyah dan Sarif teregister atas nama orang lain yaitu an. Mangun Sariman dan Fatimah serta di lokasi yang berbeda ; (P-39).
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya i Surat dari Kecamatan Bintang Timur Nomor 100/PEM/252 tanggal 06 September 2012 yang memberitahukan bahwa Surat Alas Hak an. Aisyah dan Sarif terdaftar atas nama orang lain yaitu an. Jumingin dan Ainun. (P-40).
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kecamatan Bintang Timur Nomor 100/PEM/284 tanggal 05 Oktober 2012 Perihal Merevisi Surat Nomor 100/PEM/252 tanggal 06 September 2012 yang memberitahukan bahwa Surat Alas Hak an. Aisyah dan Sarif **TIDAK TEREREGISTER** di Kecamatan Bintang Timur ; (P-41).
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Legalisasi Surat Keterangan dari Kantor Camat Tanjung Pinang Timur Nomor 043/Ket/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Surat Alas Hak Nomor 24/G-I/1994 tanggal 24 Pebruari 1994 atas nama Timah yang teregister dibawah No. 139/TPT/IV/1994 adalah **BENAR TERDAFTAR** dalam register tanah yand ada di Kantor Camat Tanjung Pinang Timur ; (P-42).
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Legalisasi Surat Keterangan dari Kantor Camat Tanjung Pinang Timur Nomor 044/Ket/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Surat Alas Hak Nomor Nomor 23/G-I/1994 tanggal 24 Pebruari 1994 atas nama Bujang/ Safarudin yang teregister dibawah No. 140/TPT/IV/1994 adalah **BENAR TERDAFTAR** dalam register tanah yand ada di Kantor Camat Tanjung Pinang Timur (P-43)

Halaman ke 75 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dibawah kekuatan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Akaw :

- Bahwa saksi kenal/ tahu dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak kenal /tidak tahu dengan, Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Wacopek kurang lebih sudah seitar 61 tahun;
- Bahwa saksi memiliki tanah di daerah Wacopek luasnya kurang lebih 30 s/d 40 Ha dan dimiliki sejak tahun Sejak tahun 1950;
- Bahwa Saksi mempergunakan tanah tersebut untuk tempat tinggal dan berkebun dan sebagian tanah sudah milik anak-anak saksi;
- Bahwa tanah saksi bersempadan dengan tanah PT.TPD dan tahun 1998 tanah tersebut saksi jual sama PT.TPD dengan tanah orang lain sekitar luasnya 160 Ha. Dan tanah tersebut berada di sebelah timur;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanah timbunan, tanah tersebut atas nama anak-anak saksi;
- Bahwa Tanah saksiitu dulunya masuk wilayah kelurahan Bintan Timur, sekarang masuk wilayah kelurahan Dompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal Syarif dan Aisyah;
- Bahwa setahu saksi disekitar tanah sengketa Syarif tidak memiliki tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa berbatasan dengan Syarif dan Aisyah, setahu saksi saksi tanah yang bersengketa tidak ada berbatasan dengan Syarif maupun Aisyah
- Bahwa tanah saksi bersempadan dengan Ciku dengan Edy Rustandy di RT; 5 diwilayah Wacopek kalau di Dompok tidak ada;

Halaman ke 76dari 147halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Tanah Tergugat I dan Tergugat II dan saksi juga tidak tahu kalau sudah ada Sertipikatnya, karena saksi tidak pernah diundang sewaktu pengukuran oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Surat bukti P-19 sebagai saksi sempadan
- Bahwa saksi tahu / kenal dengan A cua adalah anak dari Tan Kim Piau;
- Bahwa didekat lokasi tanah sengketa ada tanah Tan Kim Piau dan tanah tersebut yang jaga dulu adalah bapak saksi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Raja pada tahu 2003 di Batu Licin dan pada saat itu Pak Raja bilang Pak Ciku dan Pak Saini sudah teken dan saya yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu Pak Raja ada mau mintan tanda tangan sama saksi akan tetapi saksi tidak mau tanda tangan, karena lokasi tanah saksi belum lihat;
- Bahwa tanah Tan Kim Piau telah dijual sama PT. TPD yang bernama Hengki dan luasnya kurang lebih 114 Ha;
- Bahwa pada Waktu itu dijual tanah tersebut dijual seharga Rp.225 dan saksi dapat komisi 25;
- Bahwa saksi ada mau dikasih seluas 10 Ha oleh Subhan, akan tetapi sampai sekarang belum dikasih;

2. Saksi Hamzah :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat I dan II ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat .
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. TPD Tahun 1991 sebagai pengawas lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui PT. TPD ada memiliki tanah di Desa Wacopek.

Halaman ke 77 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat
- Ya saksi tahu.yaitu masalah tanah dekat Sungai Wacopek yang berada di RT.4 Kelurahan Dompok.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi waktu itu ikut melakukan pembebasan tanah untuk mendekati masyarakat.
- Bahwa tanah PT. TPD yang disengketakan tanah Bujang dan Timah, sekarang Timah sudah meninggal dunia, Bujang masih ada luasnya 4 Ha dan ada 2 surat.
- Bahwa Waktu pembebasan tanah tersebut saksi ikut ke tanah Bujang dan Timah.
- Bahwa di tanah sengketa ada sungainya yaitu Sungai Wacopek wilayahnya sampai ke Kelurahan Dompok.
- Bahwa PT. TPD membeli tanah Bujang dan Timah sekitar tahun 1992 atau tahun 1993.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Syarif dan Aisyah.
- Bahwa tanah Syarif dan Aisyah tidak bersempadan dengan tanah PT. TPD.
- Bahwa setahu saksi disekitar lokasi tanah sengketa Syarif tidak ada memiliki tanah.
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah sengketa 4 bulan yang lalu.
- Bahwa lokasi tanah sengketa ada pertambangan PT. Lapindo melakukan pertambangan Bauksid.
- Bahwa saksi baru mengetahui Pak Edy Rustandy ada memiliki tanah dilokasi itu.
- Bahwa Surat bukti Sertipikat atas nama Hamzah, nama Hamzah dalam sertifikat tersebut adalah saksi orangnya karena banyak orang bernama Hamzah.
- Bahwa saksi .kenal dengan Tel Li alias Akeng.

Halaman ke 78 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lapindo sejak akhir Tahun 2010 sebelumnya bekerja di PT. Aneka Tambang.
- Bahwa tanah sengketa tanah sengketa dulunya rawa-rawa dan sekarang sudah menjadi kolam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat bukti Tertanda T-I-55, T-I-54 .
- Bahwa Kondisi tanah Bujang dan Timah Sewaktu dibeli oleh PT. TPD kondisinya kering berbatasan dengan poyoh.
- Bahwa Bujang dan Timah tidak pernah menjual tanahnya kepada Akang.
- Bahwa saksi kenal dengan kenab dengan Madong anak ponaan dari Pak Bujang.
- Bahwa dilokasi tanah PT. TPD ada tanah orang lain karena belum dibebaskan.
- Bahwa saksi tahu tanah Tan Kim Piau telah dibebaskan PT. TPD.
- Bahwa tanah Cun Bun termasuk dilokasih PT. TPD dan luas TPD seluas 16 Ha.
- Bahwa tanah sengketa tidak berbatasan dengan tanah Cun Bun.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Afrizal;
- Bahwa saksi tahu dengan Papilaya, SH. Yaitu sebagai Direktur PT. TPD.

3. Saksi Hendra Wijaya alias a cua :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi saksi tidak tahu dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang dikuasai oleh Syarif dan Aisyah.
- Bahwa saksi adalah anak Tan Kim Piaw.

Halaman ke 79 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah bapak saksi sudah dijual kepada PT. TPD Tanjungpinang pada tahun 1999, kurang lebih seluas 114 Ha. Dan suratnya adalah SKGR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah bapak saksi bersempadan dengan tanah siapa.
- Bahwa saksi mengetahui waktu sdr. A Kaw menjual tanah, karena A Kaw adalah penjaga kebun bapak saksi.
- Bahwa saksi kurang ingat apakah pernah menandatangani SKGR atas nama Edy Rustandy dan Ika Yulia.
- Bahwa saksi pernah lihat barang bukti P.16, 17, 18 dan 19.
- Bahwa di dalam surat bukti tersebut ada tanda tangan nama A cua adalah benar saksi yang menanda tangan.
- Bahwa saksi ikut menandatangani sempadan tanah tersebut Karena pada saat itu datang anak buah Edy Rustandy yang bernama Azman meminta untuk menandatangani surat, saksi tidak mau karena tanah itu sudah dijual Bapak saksi, kemudian Sdr Azman telpon Edy Rustandy dan Edy Rustandy memberitahukan kepada saya hanya sekedar mengetahui bukan ada apa-apa dan tidak ada tandatangan;
- Bahwa saksi menandatangani surat yang diantar Sdr Azman Karena ditegaskan oleh Sdr Edi Rustandy tidak ada masalah dan saya percaya baru saksi tandatangani;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Edy Rustandy sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi sudah tidak mempunyai tanah sempadan dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangani surat tersebut belum ada tanda tangan Lurah dan Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah TPD dijual kepada Edy Rustandy dan Ika Yulia;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Tjoen Boen ;

Halaman ke 80 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi H. Muhammad Zaini :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak tahu/kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah mantan Lurah Kijang dan bertugas sebagai Lurah Sejak tahun 1984 s/d 1995.
- Bahwa saksi kenal dengan Syarif dan Aisyah tapi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi pernah, menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Aisyah dan Syarif dan yang mengurus surat-surat tersebut adalah Sdr Ahmad Sukri.
- Bahwa surat bukti P.16 dan P.18, adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi yang mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut dan berbatasan dengan Tjoen Boen, A Kaw dan disebelah timur tanah Tjoen Boen termasuk daerah Kel. Kampung Wacopek.
- Bahwa Tanah sengketa didalam peta yang saksi tahu hanya tanah Tjoen Boen yang sebelah timur Tjoen Boen sebelah ujung tanah A Kaw.
- Bahwa didalam surat bukti P-16 tanah Tjoen Boen berbatasan dengan tanah Aisyah dan Syarif.
- Bahwa saksi tahu tanah Aisyah dan Syarif.
- Bahwa benar sewaktu posisi tanah sebelah timur adalah Jl. Provinsi
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bulan Nopember Tahun 1994 yang telah dipasang tapal batas tanah sengketa terletak di Kel. Dompok Kec. Tanjung Pinang Timur;
- Bahwa surat Keterangan dibuat pada waktu saksi masih menjabat sebagai Lurah ;
- Bahwa tanah sengketa sebelah Barat tanah Tjoen Boen, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Afrizal, sebelah Selatan dengan Syarif dan Aisyah.

Halaman ke 81 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memberikan Surat Keterangan Alas hak, saksi pergi ke lokasi;
- Bahwa Kondisi lokasi tanah saat itu Tanah rawa (tanah Poyo), airnya jernih tempat orang memancing;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, sebelah Timur tanah Tjoen Boen, sebelah Utara Afrizal, sebelah Barat A Kaw dan sebelah Selatan A Kaw;
- Bahwa Menurut keterangan RT dan RW setiap mengeluarkan Surat Keterangan ada petanya atau arsipnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yang dan diberi tanda T.I - 1 s/d T.I – 101 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172, tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur. Nomor : 0969/ Dompok/ 2006, tanggal 01Desember 2006, An. Ika Yulia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang **(T.I - 01)**
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 409/520.1/ 05/15/2006, tanggal 26 Desember 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ika Yulia Atas Tanah di Kota Tanjung Pinang **(T.I – 02).**
3. Fotocoy dari fotocopy , Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003, antara Ika Yulia (Pembeli) dan Sarif (Penjual), mengetahui Kepala Kelurahan Dompok, Reg. Nomor : 09 / 590 /I/2003, tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 200/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003, (asli pada Tergugat III) **(T.I – 03)**

Halaman ke 82 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocoy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115 / SK / II / 1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 295 / BT / II / 1991 An. Sarif ; (asli pada Tergugat III) **(T.I – 04)**
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Berkas Permohonan Hak / Sertipikat dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang Nomor : 4269, tanggal 22 September 2004, An. Ika Yulia, **(T.I – 05)**
6. Fotocopy dari fotocopy Gambar Ukur (veldwerk) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan(BPN) Kota Tanjung Pinang Nomor : 01 /07, NIB : 01485 - 01486 atas pemohon Ika Yulia dan Edy Rustandi, SH.(asli pada Tergugat III) **(T.I – 06)**
7. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Nomor :054 / 169 / II / 2005, tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGB PT.TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development, di Tanjung Pinang (asli pada Penggugat dan Tergugat III) **(T.I – 07).**
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima PT.Terira Pratiwi Development tanggal 29 Maret 2005, 5 (lima) berkas fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia serta Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak, atas nama Aisyah dan Sarif **(T.I – 08)**
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Nomor : 055/622/V/2005, tanggal 30 May 2005, perihal Permohonan Atas Tanah An. Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia, yang ditujukan kepada Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia, di Tanjung Pinang **(T.I – 09).**
10. Fotocopy sesuai dengan salinannya, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor

Halaman ke 83 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 055/1027/XI/2006

(asli salinan) (T.I – 10)

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, No. SPPT (NOP) 14.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat TandaTerima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2004 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa/ Kel. Dompok (T.I – 11)
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2005 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok (T.I – 12)
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat TandaTerima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2006 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok (T.I – 13)
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat TandaTerima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok T.I - 14
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok (T.I – 15).
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

Halaman ke 84 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompak (T.I – 16)

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompak (T.I – 17)

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompak (T.I – 18)

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompak (T.I – 19).

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Setoran Pembayaran Uang Wajib

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang,

Nomor : 458/BPN/2006, tanggal 27 Desember 2006, An. Ika Yulia (T.I – 20)

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (SSB), tanggal 27 Desember 2006, atas nama

wajib pajak Ika Yulia. yang dikeluarkan Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak berikut tanda terima bukti Setoran Giropos

pembayaran BPHTB tanggal 27 Desember 2006 Nomor : 129/13, yang

disetor oleh Ika Yulia (T.I - 21)

22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Kepri Nomor : KPTS. 195/XI/94, tanggal 04 Nopember 1994, tentang

Halaman ke 85 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tata Batas Wilayah Desa Dompok Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Dati II Kepri ; (asli pada Pemkab. Kepri/sekarang Pemkab. Bintan) **T.I - 22**
23. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pelacakan / Penetapan Batas Wilayah Desa /Kelurahan Nomor : 01 / BA / PBWDK / 1994, tanggal 09 September 1994, dibuat oleh Sekretariat Wilayah / Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;(asli pada Pemkab. Kepri/sekarang Pemkab. Bintan) **T.I - 23**
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengembalian Batas, tanggal 14 Desember 2010, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, tentang hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas SHM No.3172, tanggal 03 Januari 2007, SU. No. 0969 / Dompok / 2006 tanggal 01 Desember 2006, An. Ika Yulia dan SHM. 3173, tanggal 03 Januari 2007, SU. No. 0970 / Dompok / 2006, tanggal 01 Desember 2006, An. Edy Rustandi, SH, berikut Peta Bidang Tanah Nomor : 49/2011/R, tanggal 20 Januari 2011, An. pemohon Ika Yulia dan Edy Rustandi, SH. **T.I - 24**
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima uang dari Ika Yulia, sebesar Rp. 4.950.000,-untuk pembayaran pengembalian batas HM. 3172, tanggal bayar 24 Nop 2010, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang **T.I - 25**
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 04/T/ER&A/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010, perihal Terguran,yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development, di Tanjung Pinang, berikut tanda bukti terima surat tanggal 15 Desember 2010 **T.I - 26**
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 01 / MM/ER&A /II/2011, tanggal 16 Pebruari 2011, perihal Permohonan Bantuan Perantaraan / Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota

Halaman ke 86 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang, berikut tanda bukti terima surat tanggal 17

Pebruari 2011 **T.I - 27.**

28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :

07, tanggal 13 Desember 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nazar, SH. Notaris di Tanjung Pinang antara. Edy Rustandi, SH. (pemilik lahan tanah) dan PT. Aneka Tambang Tbk atas obyek tanah berdasarkan SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 **T.I - 28.**

29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 13/ Som/ER&A/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010, perihal Somasi, ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Antam Resourcindo Investment (ARI), berikut tanda terima surat **T.I - 29.**

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Antam Resourcindo (ARI), tanggal

03 November 2010, perihal Jawaban Somasi, ditujukan kepada Edy Rustandi, SH., MH, berikut lampiran Surat dari PT. Antam Resourcindo, Nomor : 119/SD-AR/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, perihal Penghentian Sementara, ditujukan kepada Direktur PT. Lobindo Nusa Persada **T.I - 30.**

31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 05/ Som II/ER&A/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, perihal Somasi II, ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Antam Resourcindo (ARI) Kijang, berikut tanda terima surat , T.I -31.

32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ Som III/ER&A/II/2011, tanggal 17 Pebruari 2011, perihal Somasi III (terakhir), ditujukan kepada Dirut. PT. Antam Resoucindo, di Jakarta, berikut bukti resi pengiriman surat **T.I -32**

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 06/ TT/ER&A/II/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, perihal Mohon Tindaklanjut Dan Tindakan Tegas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.I -33.

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/255/KPPKE, tanggal 04 April 2011, perihal Teguran, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.I – 34
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Terira Pratiwi Development Nomor : 06/SK/VI/TPD/2011, tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Evaluasi Dan Klarifikasi Letak Bidang Tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173, An. Edy Rustandi, SH. MH., ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang T.I – 35.
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 233/ 200.21.72/VII/ 2011, tanggal 20 Juli 2011, perihal Mohon Evaluasi Dan Klarifikasi Letak Bidang Tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173, An. Edy Rustandi, SH., ditujukan kepada PT. Terira Pratiwi Development T.I – 36.
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ P/ER&A/IX/2011, tanggal 08 September 2011, Perihal Peringatan / Somasi, ditujukan kepada Dirut. PT. Lobindo Nusa Persada, berikut tanda terima surat T.I – 37.
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ H/ER&A/IX/2011, tanggal 08 September 2011, perihal Himbauan, ditujukan kepada Dirut PT. Antam Resourcindo, berikut bukti resi pengiriman surat T.I – 38.
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 04/ TT/ER&A/IX/2011, tanggal 09 September 2011, perihal Mohon Sanksi Tegas, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.I – 39.

Halaman ke 88 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Antam Resourcindo, Nomor : 151/SD-AR/IX/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Informasi penting yang perlu diketahui, ditujukan kepada Edy Rustandi, SH., MH T.I – 40.
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 07/ LP/ER&A/IX/2011, tanggal 23 September 2011, perihal Laporan / Pengaduan Tentang Dugaan Perusakan Lingkungan Hidup, ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kepulauan Riau, berikut tanda terima surat T.I – 41.
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 10/TP/ER&A/IX/2011, tanggal 28 September 2011, perihal Tanggapan Dan Penegasan, ditujukan kepada Dirut PT. Antam Resourcindo, berikut bukti resi pengiriman surat T.I – 42.
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/1110/ KPPKE, tanggal 30 September 2011, perihal Teguran Kedua, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.I – 43.
44. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Lobindo Nusa Persada, Nomor : 24/LNP/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, ditujukan kepada Sdr. Edy Rustandi, SH., MH T.I – 44.
45. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 11/ ST/ER&A/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011, perihal Harap Sanksi Tegas, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.I – 45.
46. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kapolres Tanjung Pinang, Nomor : B/75/ III/2012/Reskrim, tanggal 05 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Sdr. Anggelinus T.I – 46.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Bareskrim Mabes Polri, Nomor : B/1239/WAS/III/2012/Bareskrim, tanggal 29 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/220/VII/Kepri/Res.Tg.Pinang, tanggal 12 Juli 2012, ditujukan kepada LBH Indra Sakti T.I – 47.
48. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Dinas Kelautan , Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/09/KPPKE, tanggal 06 Januari 2012, perihal Teguran Ketiga, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.I – 48.
49. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Tanjung Pinang, Nomor : 522/ 123/KPPKE, tanggal 07 Pebrurai 2012, perihal Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi, ditujukan kepada PT. Antam Resourcindo T.I-49.
50. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 02 Maret 2012 antara PT. Antam Resourcindo dengan Edy Rustandi, SH., MH dan Ika Yulia T.I-50.
51. Fotocopy sesuai dengan aslinya Photo - Photo Pembuangan Limbah Pencucian Bauksit (tailing) yang dilakukan oleh PT. Lobindo Nusa Persada mengenai / mencemari Lokasi Lahan Tanah milik Edy Rustandi, SH., MH. dan Ika Yulia T.I-51.
52. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor : 03/ PGSK/95, tanggal 19 Januari 1995, atas nama PT. Terira Pratiwi Development ; (asli pada Penggugat) T.I-52.
53. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau, Nomor : SK 843/550/ 24.06/1995, tanggal 21 April 1995, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Terira Pratiwi Developmet (asli pada Tergugat III) T.I-53.
54. Fotocopy dari fotocopy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah , antara Hengky Leederson (Penggugat) dan Timah, mengetahui Camat Tanjung Pinang Timur, Nomor : 246/590/IV/94, tanggal 21 April 1994 (asli pada Penggugat) T.I-54.

Halaman ke 90 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keterangan Permohonan Hak Nomor : 24/G-II/1994, tanggal 24 Pebruari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dompok, mengetahui Camat Tanjung Pinang Timur Nomor : 139/TPT/IV/1994 An. Timah ; (asli pada Penggugat) Tanah yang diakui Penggugat berada diatas tanah milik Sarif (SHM No. 3172 An. Ika Yulia) T.I -55.
56. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 208/100.2 - 21.72/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, perihal Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melalui Kanwil BPN Prov. Kepri., berikut Rekapitulasi Data Tanah Yang Terindikasi Terlantar Sampai Dengan Tahun 2010 (asli pada BPN RI) T.I -56.
57. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3177, tanggal 20 Juli 2007, SU Nomor : 0995/Dompok/2007, tanggal 20 Juli 2007, An. Salmah (asli pada Sdri. Salmah) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.I -57.
58. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3195, tanggal 26 September 2007, SU Nomor : 1016/Dompok/2007, tanggal 25 September 2007, An. Hermawan Tanudjaja (asli pada Sdr. Hermawan Tanudjaja) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat. T.I -58.
59. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3410, tanggal 05 Juli 2010, SU Nomor : 01231/2010, tanggal 28 Juni 2010, An. Sahari Keling (asli pada Sdr. Sahari Keling) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.I -59.
60. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3445, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01269 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sani (asli pada Sdr. Mauhamad Sani) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.I -60.

61. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3447, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01268 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, An. Ismail (asli pada Sdr. Ismail) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.I -61
62. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI, No. 1235/25.2-600/IV/2010, tanggal 29 April 2010, hal Mohon Penanganan Segera, ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (asli pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau). T.I -62
63. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita koran harian Tanjung Pinang Pos, hari Rabu, tanggal 11 April 2012, kategori Pinang Metropolis, dengan judul "1.913 Hektare Lahan Tidur Diselidiki BPN" T.I -63.
64. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 147 Tahun V, Minggu I Januari 2012, halaman 1, dengan judul "Kasus Lahan Dompok Masuk Tahap Penyidikan" Tim Intel Kejagung Simpulkan Ada Korupsi T.I -64.
65. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 147 Tahun V, Minggu I Januari 2012, halaman 1, dengan judul "PT.TPD & PT KB Diduga Jual Dompok Ke Malaysia" T.I -65
66. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 157 Tahun VI, Minggu II Mei 2012, halaman 1, dengan judul "Hengky Leederson dan Toni Babu Penuhi Panggilan Kejagung" Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Dompok T.I -66

Halaman ke 92 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 157 Tahun VI, Minggu II Mei 2012, halaman 1, dengan judul "Tim Kejaksaan Agung Lanjutkan Pemeriksaan Kasus PT.TPD" Warga Dompok Kembali Dipanggil T.I -67.
68. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, hari Rabu, tanggal 21 September 2011, kategori Hukum, dengan judul "Tim Kejaksaan Agung Periksa Hengky Leederson" Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Dompok T.I -68.
69. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Tanah tanggal 06 Agustus 2003 antara PT. Antam Tbk dan Sarif, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) No.115/SK/II/1991, berikut Surat Pernyataan No. 43/0401/KU/BK/ 2003, tanggal 06 Agustus 2003 antara PT. Antam Tbk dan Sarif, mengetahui Camat Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang (asli pada PT. Antam Tbk) ; T.I -69.
70. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 085/200.21.72/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, perihal Status Lahan, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang (asli pada Kantor DKPPKE Kota Tanjung Pinang) ; T.I -70.
71. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, Nomor : 12/ SK-BTM/X/TPD/2011, tanggal 18 Oktober 2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan Atas Terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi. dan Ika Yulia diatas tanah HGB milik PT. TPD, ditujukan kepada BPN Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III) T.I -71.
72. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan (BPN) kota Tanjung Pinang, Nomor : 437/200.21.72 /XII/ 2011, tanggal 21 Dec 2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi dan Ika Yulia diatas tanah

Halaman ke 93 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat HGB milik PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada

Direktur PT. Terira Pratiwi Development (asli pada Penggugat) ;) T.I -72.

73. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Parit Cegat, Limbah Tailing Pencucian Bukit 75 dan Rencana Ganti Rugi Yang Terkena Limbah Disekitar Pencucian Bukit 75, diukur tanggal 27 Juli 1999, Peta digambar pada tanggal 30 Juli 1999, No. 12 - 234, dikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Unit Pertambangan Bauksit Kijang – Tanjung Pinang (asli pada PT. Antam Tbk) T.I -73.

74. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 07/ SK/X/TPD/2006, tanggal 16 Oktober 2006, perihal Klarifikasi Pengukuran Sertipikat PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Kepulauan Riau (asli pada Tergugat III) ;) T.I -74.

75. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 09/ SK/XI/TPD/2007, tanggal 13 Nopember 2007, perihal Klarifikasi Status Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan an. PT. Terira Pratiwi Developmet, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III)) T.I -75.

76. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 12/ SK/IV/TPD/2008, tanggal 21 April 2008, perihal Klarifikasi Status Hak Atas Tanah Berupa Hak Guna Bangunan an. PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III);) T.I -76.

77. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 09/ SK/VII/TPD/2009, tanggal 24 Juli 2009, perihal Permohonan Pelaksanaan Inventarisasi Hak atas Tanah, ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau (asli pada Tergugat III)) T.I -77.

Halaman ke 94 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, Gambar Situasi Nomor : 03 / PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, atas nama 1. Semaël, 2. Hamzah.M., 3. M. Sani, 4. Mudah, 5. Saripah dan 6. Mariaman (Asli pada Tergugat III)) T.I -78.
79. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03446, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01271 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Hamzah (asli pada Tan Tek Leng Alias A Keng) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat) T.I -79.
80. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/14/IX/2009, atas nama Hermawan Tanudjaja dan Munzir Purba (asli pada Tergugat III)) T.I -80.
81. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03319, tanggal 21 Januari 2009, SU Nomor : 0001 / Dompok / 2009, tanggal 20 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Hermawan Tanudjaja (asli pada Hermawan Tanudjaja) T.I -81.
82. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03318, tanggal 31 Desember 2008, SU Nomor : 0062 / Dompok / 2008, tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Dr. Munzir Purba - Hermawan Tanudjaja (asli pada Hermawan Tanudjaja). T.I -82.
83. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E.

Halaman ke 95 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/16/IX/2009, atas nama Indra Effendi (asli pada Tergugat III). T.I -83.

84. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 48 / G - I / 2008, tanggal 20 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dompok, mengetahui Camat Bukit Bestari Nomor : 102 / 590 / XII / 2008, tanggal 02 Desember 2008, an. Indra Effendi (Asli pada Hermawan Tanudjaja). T.I -84.

85. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 3 Desember 2008, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg. Nomor : 103/590/XII/2008, tanggal 3 Desember 2008 dan Camat Bukit Bestari Reg. Nomor : 177/590/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008, an. Hermawan Tanudjaja (Asli pada Hermawan Tanudjaja) T.I -85.

86. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/17/IX/2009, atas nama Amir (asli pada Tergugat III) T.I -86.

87. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 82 / G - 1 / 2003, tanggal 20 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dompok, mengetahui Camat Bukit Bestari Nomor : 103 / 590 / XII / 2008, tanggal 02 Desember 2008, an. Amir (Asli pada Amir T.I -87

88. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E.

Halaman ke 96 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00874, Gambar Situasi Nomor : 06 /

PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, dibawah Nomor : 002/ 300.21.70/2010,

atas nama 1. Saripah, 2.Kusni, 3.Jabaruddin, 4. Eddy Robertus, 5. Misrazi,

6.Miswayah, 7.Marzuwin, 8.Kusni, 9.Pade dan 10. Ara (Asli pada Tergugat III) T.I

- 88

89. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03422, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01243 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Misrazi (asli pada Misrazi T.I - 89

90. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03423, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01240 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Pade (asli pada Pade) T.I - 90

91. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03420, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01242 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Miswayah (asli pada Miaswayah T.I

- 91

92. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E.

W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00874, Gambar Situasi Nomor : 06 /

PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, atas nama 1. Amnah, 2.Wan

Ardhiansyah.R., 3.Sudir, 4.Sudin, 5.Ades, 6.Wimmy D. Hidayat, 7. Anik Murtiany,

8. Nen Ari, 9. Kie Sun dan 10. Khung Tjhai (Asli pada Tergugat III) T.I - 92

93. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03389, tanggal 24 Pebruari

2010, SU Nomor : 01205 / Dompak / 2010, tanggal 19 Ferbruari 2010, yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Nen Ari

(asli pada Nen Ari) T.I – 9.

Halaman ke 97 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03388, tanggal 24 Februari 2010, SU Nomor : 01203 / Dompok / 2010, tanggal 19 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Kie Sun (asli pada Kie Sun) T.I - 94
95. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 2172042402064384, atas nama kepala keluarga Timah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kec. Bukit Bestari, Kabupaten Kota Tanjung Pinang ; T.I - 95
96. Fotocopy sesuai dengan aslinya Situasi Tanah Daerah Sungai Toca (Wacopek) Kecamatan Bintan Timur, yang diukur / digambar oleh Sukarno, M T.I - 96
97. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : 166/KKJ/IX/2012, perihal Klarifikasi / Revisi Surat Keterangan Nomor : 20/SK/IX/2012 tanggal 7 September 2012, ditujukan kepada LBH Indra Sakti ; T.I - 97
98. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112 / SK / V / 1991, tanggal 14 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 194 / BT / V / 1991 An. Mangun Saliman ; T.I - 98
99. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115 / SK / V / 1991, tanggal 24 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 311 / BT / V / 1991 An. Fatimah Aswan T.I - 99
100. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 111 / SK / V / 1991, tanggal 23 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 195 / BT / V / 1991 An. Jumingin ; T.I - 100

Halaman ke 98 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan

Permohonan Hak Nomor : 109 / SK / V / 1991, tanggal 14 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 192 / BT / V / 1991 An. Ainun ; T.I - 101

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materi secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yang dan diberi tanda T.II-1 s/d T.II- 101 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3172, tanggal 03 Januari 2007, Surat Ukur. Nomor : 0969/ Dompok/ 2006, tanggal 01Desember 2006, An. Ika Yulia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang **(T.II - 01)**
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 409/520.1/ 05/15/2006, tanggal 26 Desember 2006, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ika Yulia Atas Tanah di Kota Tanjung Pinang **(T.II - 02).**
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003, antara Ika Yulia (Pembeli) dan Sarif (Penjual), mengetahui Kepala Kelurahan Dompok, Reg. Nomor : 09 / 590 /I/2003, tanggal 27 Januari 2003 dan Camat Bukit Bestari Reg.Nomor : 200/590/III/2003, tanggal 29 Maret 2003, (asli pada Tergugat III) **T.II - 03**
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115 / SK / II / 1991, tanggal 17 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 295 / BT / II / 1991 An. Sarif ; (asli pada Tergugat III) **T.II - 04**

Halaman ke 99dari 147halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas Permohonan Hak / Sertipikat dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang Nomor : 4269, tanggal 22 September 2004, An. Ika Yulia, **T.II - 05**
6. Fotocopy dari fotocopy Gambar Ukur (veldwerk) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan(BPN) Kota Tanjung Pinang Nomor : 01 /07, NIB : 01485 - 01486 atas pemohon Ika Yulia dan Edy Rustandi, SH.(asli pada Tergugat III) **T.II - 06**
7. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Nomor :054 / 169 / II / 2005, tanggal 24 Pebruari 2005, perihal Bantuan Penunjukan Batas HGB PT.TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development, di Tanjung Pinang (asli pada Penggugat dan Tergugat III) **T.II - 07**
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima PT.Terira Pratiwi Development tanggal 29 Maret 2005, 5 (lima) berkas fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia serta Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak, atas nama Aisyah dan Sarif **T.II - 08**
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Nomor : 055/622/V/2005, tanggal 30 May 2005, perihal Permohonan Atas Tanah An. Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia, yang ditujukan kepada Edy Rustandi, SH. dan Ika Yulia, di Tanjung Pinang **T.II – 09.**
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Oktober 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 055/1027/XI/2006 (asli salinan) **T.II - 10**
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, No. SPPT (NOP) 14.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat TandaTerima Setoran (STTS)

Halaman ke **100** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PBB tahun 2004 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa/ Kel. Dompok **T.II - 11**

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2005 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 12**

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0081.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2006 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 13**

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 14**

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2008 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 15**

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0, atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran PBB tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 16**

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

Halaman ke 101 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 17**

18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 18**

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT (NOP) 21.74.040.004.007-0164.0,

atas nama Ika Yulia, berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

pembayaran PBB tahun 2012 atas nama Wajib Pajak Ika Yulia, letak

obyek pajak Kecamatan Bukit Bestari, Desa / Kel. Dompok **T.II - 19**

20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran Pembayaran Uang Wajib

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang,

Nomor : 458/BPN/2006, tanggal 27 Desember 2006, An. Ika Yulia **T.II - 20**

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (SSB), tanggal 27 Desember 2006, atas nama

wajib pajak Ika Yulia. yang dikeluarkan Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak berikut tanda terima bukti Setoran Giropos

pembayaran BPHTB tanggal 27 Desember 2006 Nomor : 129/13, yang

disetor oleh Ika Yulia **T.II - 21**

22. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepri

Nomor : KPTS. 195/XI/94, tanggal 04 Nopember 1994, tentang Penetapan

Tata Batas Wilayah Desa Dompok Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan

Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Dati II Kepri ; (asli pada

Pemkab. Kepri/sekarang Pemkab. Bintan) **T.II - 22**

Halaman ke 102 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pelacakan / Penetapan Batas Wilayah

Desa /Kelurahan Nomor : 01 / BA / PBWDK / 1994, tanggal 09 September 1994, dibuat oleh Sekretariat Wilayah / Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;(asli pada Pemkab. Kepri/sekarang Pemkab. Bintan)

T.II - 23

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengembalian Batas, tanggal

14 Desember 2010, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, tentang hasil pelaksanaan pengukuran pengembalian batas SHM No.3172, tanggal 03 Januari 2007, SU. No. 0969 / Dompok / 2006 tanggal 01 Desember 2006, An. Ika Yulia dan SHM. 3173, tanggal 03 Januari 2007, SU. No. 0970 / Dompok / 2006, tanggal 01 Desember 2006, An. Edy Rustandi, SH, berikut Peta Bidang Tanah Nomor : 49/2011/R, tanggal 20 Januari 2011, An. pemohon Ika Yulia dan Edy Rustandi, SH. **T.II -**

24

25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima uang dari Ika Yulia, sebesar Rp.

4.950.000,-untuk pembayaran pengembalian batas HM. 3172, tanggal bayar 24 Nop 2010, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang **T.II - 25**

26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 04/T/ER&A/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010, perihal Terguran,yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Terira Pratiwi Development, di Tanjung Pinang, berikut tanda bukti terima surat tanggal 15 Desember 2010 **T.II - 26**

27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 01 / MM/ER&A /II/2011, tanggal 16 Pebruari 2011, perihal Permohonan Bantuan Perantaraan / Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota

Halaman ke 103 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang, berikut tanda bukti terima surat tanggal 17

Pebruari 2011 **T.II - 27.**

28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :

07, tanggal 13 Desember 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Nazar, SH. Notaris di Tanjung Pinang antara. Edy Rustandi, SH. (pemilik lahan tanah) dan PT. Aneka Tambang Tbk atas obyek tanah berdasarkan SHM No. 3172 dan SHM No. 3173 **T.II - 28.**

29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 13/ Som/ER&A/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010, perihal Somasi, ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Antam Resourcindo Investment (ARI), berikut tanda terima surat **T.II - 29.**

30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Antam Resourcindo (ARI), tanggal

03 November 2010, perihal Jawaban Somasi, ditujukan kepada Edy Rustandi, SH., MH, berikut lampiran Surat dari PT. Antam Resourcindo, Nomor : 119/SD-AR/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, perihal Penghentian Sementara, ditujukan kepada Direktur PT. Lobindo Nusa Persada **T.II - 30.**

31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 05/ Som II/ER&A/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010, perihal Somasi II, ditujukan kepada Kepala Perwakilan PT. Antam Resourcindo (ARI) Kijang, berikut tanda terima surat , T.II -31.

32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ Som III/ER&A/II/2011, tanggal 17 Pebruari 2011, perihal Somasi III (terakhir), ditujukan kepada Dirut. PT. Antam Resoucindo, di Jakarta, berikut bukti resi pengiriman surat **T.II -32**

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan

Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 06/ TT/ER&A/II/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, perihal Mohon Tindaklanjut Dan Tindakan Tegas,

Halaman ke **104** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.II -33.

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/255/KPPKE, tanggal 04 April 2011, perihal Teguran, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.II – 34
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Terira Pratiwi Development Nomor : 06/SK/VI/TPD/2011, tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Evaluasi Dan Klarifikasi Letak Bidang Tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173, An. Edy Rustandi, SH. MH., ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang T.II – 35.
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 233/ 200.21.72/VII/ 2011, tanggal 20 Juli 2011, perihal Mohon Evaluasi Dan Klarifikasi Letak Bidang Tanah Sertipikat No. 3172 An. Ika Yulia dan No. 3173, An. Edy Rustandi, SH., ditujukan kepada PT. Terira Pratiwi Development T.II – 36.
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ P/ER&A/IX/2011, tanggal 08 September 2011, Perihal Peringatan / Somasi, ditujukan kepada Dirut. PT. Lobindo Nusa Persada, berikut tanda terima surat T.II – 37.
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 03/ H/ER&A/IX/2011, tanggal 08 September 2011, perihal Himbauan, ditujukan kepada Dirut PT. Antam Resourcindo, berikut bukti resi pengiriman surat T.II – 38.
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 04/ TT/ER&A/IX/2011, tanggal 09 September 2011, perihal Mohon Sanksi Tegas, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.II – 39.

Halaman ke 105 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Antam Resourcindo, Nomor : 151/SD-AR/IX/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Informasi penting yang perlu diketahui, ditujukan kepada Edy Rustandi, SH., MH T.II – 40.
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 07/ LP/ER&A/IX/2011, tanggal 23 September 2011, perihal Laporan / Pengaduan Tentang Dugaan Perusakan Lingkungan Hidup, ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kepulauan Riau, berikut tanda terima surat T.II – 41.
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 10/TP/ER&A/IX/2011, tanggal 28 September 2011, perihal Tanggapan Dan Penegasan, ditujukan kepada Dirut PT. Antam Resourcindo, berikut bukti resi pengiriman surat T.II – 42.
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/1110/ KPPKE, tanggal 30 September 2011, perihal Teguran Kedua, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.II – 43.
44. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Lobindo Nusa Persada, Nomor : 24/LNP/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Somasi, ditujukan kepada Sdr. Edy Rustandi, SH., MH T.II – 44.
45. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Edy Rustandi, SH., MH. & Associates, Nomor : 11/ ST/ER&A/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011, perihal Harap Sanksi Tegas, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan Dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, berikut tanda terima surat T.II – 45.
46. Surat dari Kapolres Tanjung Pinang, Nomor : B/75/ III/2012/Reskrim, tanggal 05 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Sdr. Anggelinus T.II – 46.

Halaman ke 106 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Bareskrim Mabes Polri, Nomor : B/1239/WAS/III/2012/Bareskrim, tanggal 29 Maret 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/220/VII/Kepri/Res.Tg.Pinang, tanggal 12 Juli 2012, ditujukan kepada LBH Indra Sakti T.II – 47.
48. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Dinas Kelautan , Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 545/09/KPPKE, tanggal 06 Januari 2012, perihal Teguran Ketiga, ditujukan kepada Direktur PT. Antam Resourcindo T.II – 48.
49. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Tanjung Pinang, Nomor : 522/ 123/KPPKE, tanggal 07 Pebrurai 2012, perihal Penghentian Sementara IUP Operasi Produksi, ditujukan kepada PT. Antam Resourcindo T.II-49.
50. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 02 Maret 2012 antara PT. Antam Resourcindo dengan Edy Rustandi, SH., MH dan Ika Yulia T.II-50.
51. Fotocopy sesuai dengan aslinya Photo - Photo Pembuangan Limbah Pencucian Bauksit (tailing) yang dilakukan oleh PT. Lobindo Nusa Persada mengenai / mencemari Lokasi Lahan Tanah milik Edy Rustandi, SH., MH. dan Ika Yulia T.II-51.
52. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995, Gambar Situasi Nomor : 03/ PGSK/95, tanggal 19 Januari 1995, atas nama PT. Terira Pratiwi Development ; (asli pada Penggugat) T.II-52.
53. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau, Nomor : SK 843/550/ 24.06/1995, tanggal 21 April 1995, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Terira Pratiwi Developmet (asli pada Tergugat III) T.II-53.
54. Fotocopy dari fotocopy Surat Ganti Kerugian Atas Tanah , antara Hengky Leederson (Penggugat) dan Timah, mengetahui Camat Tanjung Pinang Timur, Nomor : 246/590/IV/94, tanggal 21 April 1994 (asli pada Penggugat) T.II-54.

Halaman ke 107 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keterangan Permohonan Hak Nomor : 24/G-I/1994, tanggal 24 Pebruari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dompok, mengetahui Camat Tanjung Pinang Timur Nomor : 139/TPT/IV/1994 An. Timah ; (asli pada Penggugat) Tanah yang diakui Penggugat berada diatas tanah milik Sarif (SHM No. 3172 An. Ika Yulia) T.II -55.
56. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Nomor : 208/100.2 - 21.72/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, perihal Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI melalui Kanwil BPN Prov. Kepri., berikut Rekapitulasi Data Tanah Yang Terindikasi Terlantar Sampai Dengan Tahun 2010 (asli pada BPN RI) T.II -56.
57. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3177, tanggal 20 Juli 2007, SU Nomor : 0995/Dompok/2007, tanggal 20 Juli 2007, An. Salmah (asli pada Sdri. Salmah) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.II-57.
58. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3195, tanggal 26 September 2007, SU Nomor : 1016/Dompok/2007, tanggal 25 September 2007, An. Hermawan Tanudjaja (asli pada Sdr. Hermawan Tanudjaja) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat. T.II -58.
59. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3410, tanggal 05 Juli 2010, SU Nomor : 01231/2010, tanggal 28 Juni 2010, An. Sahari Keling (asli pada Sdr. Sahari Keling) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.II -59.
60. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3445, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01269 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, An.

Halaman ke 108 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sani (asli pada Sdr. Mauhamad Sani) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.II -60.

61. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3447, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01268 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, An. Ismail (asli pada Sdr. Ismail) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.II -61
62. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI, No. 1235/25.2-600/IV/2010, tanggal 29 April 2010, hal Mohon Penanganan Segera, ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (asli pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau). T.II -62
63. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita koran harian Tanjung Pinang Pos, hari Rabu, tanggal 11 April 2012, kategori Pinang Metropolis, dengan judul "1.913 Hektare Lahan Tidur Diselidiki BPN" T.II -63.
64. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 147 Tahun V, Minggu I Januari 2012, halaman 1, dengan judul "Kasus Lahan Dompok Masuk Tahap Penyidikan" Tim Intel Kejagung Simpulkan Ada Korupsi T.II -64
65. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 147 Tahun V, Minggu I Januari 2012, halaman 1, dengan judul "PT.TPD & PT KB Diduga Jual Dompok Ke Malaysia" T.II -65
66. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 157 Tahun VI, Minggu II Mei 2012, halaman 1, dengan judul "Hengky Leederson dan Toni Babu Penuhi Panggilan Kejagung" Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Dompok T.II -66.

Halaman ke 109 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, Edisi 157 Tahun VI, Minggu II Mei 2012, halaman 1, dengan judul "Tim Kejaksaan Agung Lanjutkan Pemeriksaan Kasus PT.TPD" Warga Dompok Kembali Dipanggil T.II -67
68. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Mingguan Surat Kabar Radar Kepri, hari Rabu, tanggal 21 September 2011, kategori Hukum, dengan judul "Tim Kejaksaan Agung Periksa Hengky Leederson" Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Dompok T.II -68
69. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Tanah tanggal 06 Agustus 2003 antara PT. Antam Tbk dan Sarif, berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) No.115/SK/II/1991, berikut Surat Pernyataan No. 43/0401/KU/BK/ 2003, tanggal 06 Agustus 2003 antara PT. Antam Tbk dan Sarif, mengetahui Camat Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang (asli pada PT. Antam Tbk) ; T.II -69
70. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, Nomor : 085/200.21.72/III/2011, tanggal 18 Maret 2011, perihal Status Lahan, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi (DKPPKE) Kota Tanjung Pinang (asli pada Kantor DKPPKE Kota Tanjung Pinang) ; T.II -70
71. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, Nomor : 12/SK-BTM/X/TPD/2011, tanggal 18 Oktober 2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan Atas Terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi. dan Ika Yulia diatas tanah HGB milik PT. TPD, ditujukan kepada BPN Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III) T.II -71
72. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan (BPN) kota Tanjung Pinang, Nomor : 437/200.21.72 /XII/ 2011, tanggal 21 Dec 2011, perihal Klarifikasi dan Keberatan atas terbitnya Sertipikat An. Edy Rustandi dan Ika Yulia diatas tanah

Halaman ke **110** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat HGB milik PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada

Direktur PT. Terira Pratiwi Development (asli pada Penggugat) ; T.II -72

73. Fotocopy dari fotocopy Peta Parit Cegat, Limbah Tailing Pencucian Bukit 75 dan Rencana Ganti Rugi Yang Terkena Limbah Disekitar Pencucian Bukit 75, diukur tanggal 27 Juli 1999, Peta digambar pada tanggal 30 Juli 1999, No. 12 - 234, dikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang (Persero) Unit Pertambangan Bauksit Kijang – Tanjung Pinang (asli pada PT. Antam Tbk T.II -73

74. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 07/ SK/X/TPD/2006, tanggal 16 Oktober 2006, perihal Klarifikasi Pengukuran Sertipikat PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi Kepulauan Riau (asli pada Tergugat III) ; T.II -74

75. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 09/ SK/XI/TPD/2007, tanggal 13 Nopember 2007, perihal Klarifikasi Status Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan an. PT. Terira Pratiwi Developmet, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III) T.II -75

76. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 12/ SK/IV/TPD/2008, tanggal 21 April 2008, perihal Klarifikasi Status Hak Atas Tanah Berupa Hak Guna Bangunan an. PT. Terira Pratiwi Development, ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang (asli pada Tergugat III); T.II -76

77. Fotocopy dari fotocopy Surat dari PT. Terira Pratiwi Development, No. 09/ SK/VII/TPD/2009, tanggal 24 Juli 2009, perihal Permohonan Pelaksanaan Inventarisasi Hak atas Tanah, ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi Kepulauan Riau (asli pada Tergugat III). T.II -77

Halaman ke **111** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00872, Gambar Situasi Nomor : 03 / PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, atas nama 1. Semaël, 2. Hamzah.M., 3. M. Sani, 4. Mudah, 5. Saripah dan 6. Mariaman (Asli pada Tergugat III) T.II -78
79. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03446, tanggal 28 Desember 2010, SU Nomor : 01271 / Dompok / 2010, tanggal 23 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Hamzah (asli pada Tan Tek Leng Alias A Keng) Tanah masyarakat yang masuk dalam Sertipikat HGB No. 0872, An. Penggugat T.II -79
80. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/14/IX/2009, atas nama Hermawan Tanudjaja dan Munzir Purba (asli pada Tergugat III) T.II -80
81. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03319, tanggal 21 Januari 2009, SU Nomor : 0001 / Dompok / 2009, tanggal 20 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Hermawan Tanudjaja (asli pada Hermawan Tanudjaja) T.II -81
82. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03318, tanggal 31 Desember 2008, SU Nomor : 0062 / Dompok / 2008, tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Dr. Munzir Purba - Hermawan Tanudjaja (asli pada Hermawan Tanudjaja) T.II -82.
83. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA

Halaman ke 112 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/16/IX/2009, atas nama Indra Effendi (asli pada Tergugat III). T.II -83

84. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 48 / G - I / 2008, tanggal 20 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dompok, mengetahui Camat Bukit Bestari Nomor : 102 / 590 / XII / 2008, tanggal 02 Desember 2008, an. Indra Effendi (Asli pada Hermawan Tanudjaja). T.II -84

85. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian, tanggal 3 Desember 2008, mengetahui Kepala Kelurahan Dompok Reg. Nomor : 103/590/XII/2008, tanggal 3 Desember 2008 dan Camat Bukit Bestari Reg. Nomor : 177/590/XII/2008, tanggal 04 Desember 2008, an. Hermawan Tanudjaja (Asli pada Hermawan Tanudjaja) T.II -85

86. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 Januari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E. W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development dihadapan saksi - saksi dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, dibawah Nomor : 130.3.4/17/IX/2009, atas nama Amir (asli pada Tergugat III) T.II -86

87. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 82 / G - 1 / 2003, tanggal 20 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dompok, mengetahui Camat Bukit Bestari Nomor : 103 / 590 / XII / 2008, tanggal 02 Desember 2008, an. Amir (Asli pada Amir T.II - 87

88. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E.

Halaman ke 113 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00874, Gambar Situasi Nomor : 06 /

PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, dibawah Nomor : 002/ 300.21.70/2010,

atas nama 1. Saripah, 2.Kusni, 3.Jabaruddin, 4. Eddy Robertus, 5. Misrazi,

6.Miswayah, 7.Marzuwin, 8.Kusni, 9.Pade dan 10. Ara (Asli pada Tergugat III) T.II

- 88

89. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03422, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01243 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Misrazi (asli pada Misrazi T.II - 89

90. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03423, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01240 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Pade (asli pada Pade) T.II - 90

91. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03420, tanggal 29 Juli 2010,

SU Nomor : 01242 / 2010, tanggal 23 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Miswayah (asli pada Miaswayah

T.II - 91

92. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

tertanggal 25 Agustus 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. E.

W. Papilaya, SH., MA selaku Direktur PT. Terira Pratiwi Development, atas

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00874, Gambar Situasi Nomor : 06 /

PGSK / 1995, tanggal 19 Januari 1995, atas nama 1. Amnah, 2.Wan

Ardhiansyah.R., 3.Sudir, 4.Sudin, 5.Ades, 6.Wimmy D. Hidayat, 7. Anik Murtiany,

8. Nen Ari, 9. Kie Sun dan 10. Khung Tjhai (Asli pada Tergugat III) T.I - 92

93. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03389, tanggal 24 Pebruari

2010, SU Nomor : 01205 / Dompak / 2010, tanggal 19 Ferbruari 2010, yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Nen Ari

(asli pada Nen Ari) T.II - 93

Halaman ke **114** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 03388, tanggal 24 Februari 2010, SU Nomor : 01203 / Dompok / 2010, tanggal 19 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjung Pinang, An. Kie Sun (asli pada Kie Sun) T.II - 94
95. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 2172042402064384, atas nama kepala keluarga Timah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kec. Bukit Bestari, Kabupaten Kota Tanjung Pinang ; T.II - 95
96. Fotocopy dari fotocopy Situasi Tanah Daerah Sungai Toca (Wacopek) Kecamatan Bintan Timur, yang diukur / digambar oleh Sukarno, M T.II - 96
97. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur tanggal 8 Oktober 2012, Nomor : 166/KKJ/IX/2012, perihal Klarifikasi / Revisi Surat Keterangan Nomor : 20/SK/IX/2012 tanggal 7 September 2012, ditujukan kepada LBH Indra Sakti ; T.II - 97
98. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 112 / SK / V / 1991, tanggal 14 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 194 / BT / V / 1991 An. Mangun Saliman ; T.II - 98
99. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 115 / SK / V / 1991, tanggal 24 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 311 / BT / V / 1991 An. Fatimah Aswan T.II - 99
100. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor : 111 / SK / V / 1991, tanggal 23 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 195 / BT / V / 1991 An. Jumingin ; T.II - 100

Halaman ke **115** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan

Pemohonan Hak Nomor : 109 / SK / V / 1991, tanggal 14 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor : 192 / BT / V / 1991 An. Ainun ; T.II - 101

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I, Tergugat II juga mengajukan 7 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AROP,

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak tahu/kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki tanah di Desa Dompok dan Termasuk wilayah Desa Wacopek Kel.Dompok Kec.Bukit Bestari Tg.Pinang Dulunya disebut Kampung Wacopek.
- Bahwa setahu saksi Saparudin tida ada memiliki tanah diloaksih tanah sengketa.
- Bahwa saksi ada memiliki tanah dilokasih tanah sengketa yang dimiliki oleh bapak saksi luas tanah ada sekitar 20 Ha.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa Sebela Timur Poyoh/Rawa-rawa, Sebelah Utara Sungai, Sebelah Barat Sungai, dan Sebelah Selatan Hutan Belukar dan luasnya, seluas 4 Ha.
- Bahwa Tanah milik Terguat I dan Tergugat II lokasihnya ada didekat poyoh/ rawa-rawa.
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Sutarman (almarhum) Sekitar Tahun 1989.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa di kuasai oleh PT.TPD.

Halaman ke 116 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Syarif dan Aisyah.
- Bahwa pada waktu itu saksi Tinggal di kampung Wacopek dengan jarak tanah sengketa ada sekitar 300m.
- Bahwa saksi tidak pernah dijual tanah sengketa kepada PT. TPD.
- Bahwa surat bukti tertanda P-35,36,37 dan 38, Bukan tanda tangan Bapak saksi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa tidak berbatasan dengan tanah tumbun.
- Bahwa dulu saksi menandatangani surat-surat dengan pakai cap jempol sekarang baru saya pakai tanda tangan.
- Bahwa pada Tahun 1994, umur saksi Baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa tanda bukti surat Kwitansi, yang menandatangani adalah Bapak Madong.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah orang tua saksi.
- Bahwa tanah bapak saksi dijual pada tahun 1989.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa telah dijual kepada PT. TPD.
- Bahwa saksi tidak tahu. tanah sengketa pak Suryawan dijual kepada PT. TPD.
- Bahwa aktifitas PT. Lobindo di tanah sengketa adalah melakukan pencucian bouksid Sejak tahun 1999 s/d tahun 2010.
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada tanggul dan bendungan di tanah sengketa yang dibuat oleh PT. Antam.

2. Saksi **SAPARUDDIN** alias **BUJANG** :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak tahu/kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi ada memiliki tanah dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa bersempadan dengan tanah A Kaw;

Halaman ke 117 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 tanah sengketa tempat air bersih, tempat saksi memancing;
- Bahwa kondisi tanah sengketa Sekarang sudah tertutup oleh PT. Lobindo pada tahun 2010 pembuangan pencucian bouksit;
- Bahwa bapak Madong menguasai tanah sejak tahun 1984 dan dijual kepada Pak Suriawan;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari PT. TPD;
- Bahwa dalam bukti P-13, tertulis kepada Bujang, Timah, Ahmad, Ismail, pernah menerima ganti rugi dari PT. TPD, hal tersebut tidak benar ;
- Bahwa T-54 dan T-55, terdapat tanda tangan Timah dan menurut saksi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Timah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat alashak tanah sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat alas hak atas nama siapa, akan tetapi sudah dijual kepada Pak Suriawan.
- Bahwa saksi mendengar nama Syarif dan Aisyah dari Pak Edy Rustandi.
- Bahwa .Pada tahun 1994, pernah dengar PT. TPD melakukan pembebasan tanah.
- Bahwa tanah orangtua saksi dilakukan pembebasan yang dilakukan oleh PT. TPD.
- Bahwa saksi tidak tahu Kwitansi penerimaan uang ganti rugi ;

3. Saksi **TJOEN BOEN** alias **ABUN** :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak tahu/kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman ke **118** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah di wacopek RT.004 dan RW.002 dulu Kel. Kijang sekarang Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari yaitu surat, ganti rugi dari Syarif dan Aisyah kepada Pak Edy Rustandy.
- Bahwa surat bukti tertanda P-1 dan P-3, benar saksi ada tanda tangan sebagai sempadan tanah sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Syarif dilokasi tanah sengketa, karena Syarif sering menebas hutan tersebut pada tahun 1990 s/d 1991.
- Bahwa. Tanah sengketa waktu itu rawa-rawa dan tempat orang memancing;
- Bahwa yang meminta tanda tangan tanah sengketa kepada saksi adalah Pak Raja, Pak Raja datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan tersebut.
- Bahwa kondisi lokasi tanah sengketa Sekarang ini berlumpur, karena ada tempat pencucian bouksit.
- Bahwa tanah sengketa sebelah utara Berbatasan dengan tanah Afrizal.
- Bahwa tanah saksi seluas 32 Ha akan tetapi saksi lupa nomor nomor sertifikatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Syarif apakah Syarif memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi sebagian sudah diganti rugi oleh PT. TPD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bujang maupun Madong;
- Bahwa Parit ditanah sengketa sudah ada sewaktu dibeli Edy Rustandy;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran tanah sengketa hadir A Kaw dan Herman;

4. Saksi **SUKARNO MATAMIM** :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak tahu/kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat

Halaman ke **119** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan pernah membuat gambar tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur pada tahun 1990 yang meminta pengukuran yang punya kebun;
- Bahwa waktu pengukuran dipasang patok-patok yang terbuat dari kayu sebanyak kurang lebih 18 buah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah lain hanya tanah Syarif saja;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dalam rangka pembuatan surat alas hak dan ada dibuatkan gambar;
- Bahwa bukti T-17 benar yang membuat peta gambar ini adalah dari PT. Antam;
- Bahwa saksi pensiun dari PT. Antam pada tahun 1996, dengan jabatan Sebagai kepala seksi pengukuran tanah dan eksplorasi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa pernah dikelola oleh PT. Antam ;
- Bahwa Kondisi tanah sengketa waktu itu masih rawa-rawa;
- Bahwa saksi pernah membuat patok-patok batas tanah disuruh oleh Pak Edy Rustandy dan patok-patok tersebut yang terbuat dari semen;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa sebelah utara berbatasan dengan Afrizal, sebelah Barat dengan Tjoen Boen, sebelah Timur dengan Tjoen Boen, sebelah selatan dengan akau;
- Bahwa saksi melakukan pengembalian batas supaya tanah tidak hilang;
- Bahwa Surat Alas Hak atas nama Syarif, yang mengeluarkan dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Syarif akan tetapi bertemu dengan wakilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Aisyah;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh saksi tidak diketahui oleh BPN;

5. Saksi **MUHAMMAD SALEH** :

Halaman ke **120** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan dengan Turut Tergugat I dan II saksi tidak tahu akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengan dengan semuanya;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah Lahan Aisyah dan Syarif yang diganti rugi oleh Edy Rustandy dan Ika Yulia;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa dan pernah Saksi ukur pada tahun 1990 Akhir;
- Bahwa yang meminta pengukuran tersebut adalah yang punya kebun;
- Bahwa yang saksi yang saksi ukur waktu itu hanya tanah syarif saja dan tidak ada tanah orang lain;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran untuk keperluan pembuatan surat alas hak dan ada dibuatkan gambar;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti gambar yang dibuat saksi, yakni atas nama Syarif dan Aisyah;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.I-7, berupa peta gambar dari PT. Antam;
- Bahwa saksi pensiun dari PT. Antam pada tahun 1996;
- Bahwa saksi Waktu tugas Sdr di PT. Antam, jabatan saksi adalah sebagai kepala seksi pengukuran tanah dan eksplorasi;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa belum sempat dikelola oleh PT. Antam, waktu itu baru membuat parit, belum dilakukan aktivitas kegiatan PT. Antam;
- Bahwa sewaktu saksi mengukur tanah sengketa kondisi tanah sengketa masih rawa-rawa;
- Bahwa saksi pernah membuat patok-patok batas tanah karena disuruh oleh Pak Edy Rustandy guna memasang patok-patok tersebut yang terbuat dari semen;
- Bahwa waktu pengukuran tahun 1990, ada dipasang patok tetapi masih terbuat dari kayu sebanyak 18 (delapan belas) patok;

Halaman ke 121 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan pengukuran itu, tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran itu selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setelah tahun 2001, saksi tidak pernah melihat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang membuat parit cekat yakni dari PT. Antam;
- Bahwa pengukuran yang saksi buat tidak bisa digunakan untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti TI.04 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah pernah disewa PT. Antam ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah utara berbatasan dengan Afrizal, sebelah Barat dengan Tjoen Boen, sebelah Timur dengan Tjoen Boen, sebelah selatan dengan akau;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pengukuran kembali adalah untuk pengembalian batas dan supaya tanahnya jangan hilang;
- Bahwa tujuan Edy Rustandy memasang patok supaya tanahnya jangan hilang;
- Bahwa saksi membuat peta kecil untuk mengurus Surat Alas Hak;
- Bahwa hasil pengukuran yang Saksi buat tidak bisa digunakan untuk membuat Sertifikat;
- Bahwa waktu saksi melakukan pengukuran, tidak ada dari pihak kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi PT. Antam tidak lagi menguasai tanah tersebut yang beraktivitas adalah PT. Lobindo;
- Bahwa saksi tahu Surat Alas Hak atas nama Syarif yang mengeluarkan dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Syarif , akan tetapi bertemu dengan wakilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Aisyah ;
- Bahwa pengukuran yang Saksi lakukan tidak diketahui oleh BPN ;

Halaman ke 122 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **SAP'ARI**:

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I,II, III, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah letak tanah sengketa dan tahu batas-batas tanah sengketa dan kondisi lahan sekarang;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Edy Rustandy dan Ika Yulia ;
- Bahwa saksi ketua RT di RT 004 / RW.002 Desa Dompok Sejak Tahun 2004 Sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Sebelumnya siapa yang menjadi RT adalah Bapak Khusni, Bapak Karto;
- Bahwa setahu saksi Letak tanah sengketa Di Kp. Sei Ungar RT.004 RW.002 Kel. Tg. Pinang Timur.
- Bahwa saksi tahu Batas-batas tanah sengketa yakni sebelah barat berbatasan dengan Akau, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Akau, Sebelah Utara berbatasan dengan Afrizal;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut ada ganti rugi dari Edy Rustandy dan Ika Yulia kepada Syarif dan Aisyah ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T.1 dan T.2, ;
- Bahwa stahu saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah di complain orang lain ;
- Bahwa setahu saksi Kondisi tanah pada tahun 2005 dulunya rawa-rawa dan tempat orang memancing, sekarang sudah menjadi lumpur akibat penambangan bauksit;
- Bahwa saksi tahu tanah PT. TPD tetapi masih banyak tanah masyarakat yang belum diganti rugi oleh PT. TPD;
- Bahwa saksi kenal dengan Bujang, Madong dan Arop ;

Halaman ke 123 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Madong tidak termasuk dalam tanah sengketa karena tanah Madong berupa tanah kering yang berbukitan dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Madong;
- Bahwa saksi pernah melihat peta parit cekat, dan saksi bisa menunjukkan dimana lokasi tanah sengketa diparit cekat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama yang diganti rugi tanahnya tersebut akan tetapi setahu saksi atas nama Normah dan Atan Sabtu tidak pernah menjual tanahnya kepada PT. TPD atau diganti rugi oleh PT. TPD;
- Bahwa saksi tahu tanahTergugat I dan II pernah dilepaskan Haknya oleh PT. TPD, karena saksi pernah melihat surat pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Syarif dan Aisyah, akan tetapi pernah mendengar namanya;
- Bahwa pada tahun 1991 wilayah Saksi termasuk wilayah Bintan Timur, sekarang masuk Kel. Dompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan PT. Antam mengelolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Edy Rustandy dan Ika Yulia pada tahun 2005 dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi, Edy Rustandy memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat keterangan Ganti Kerugian;
- Bahwa saksi tahu tanah Edy Rustandy ada di RT.004 RW.002 pada tahun 2005, yang diberitahu oleh Edy Rustandy.
- Bahwa setahu saksi Edy Rustandi dapat tanah tersebut dari ganti rugi saja, tetapi tidak tahu dari siapa.
- Bahwa saksi tahu di tanah tersebut ada kebun orang lain, akan tetapi kebun Syarif dan Aisyah saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu Edy Rustandy memiliki tanah di RT Sdr sejak Tahun 2005, sebelumnya saksi tidak tahu.

Halaman ke 124 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



7. Saksi **RAJA AZMAN** :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I,II, III, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu masalah PT. TPD dengan Edy Rustandy dan Ika Yulia yaitu masalah tanah yang dimiliki oleh Edy Rustandy dan Ika Yulia yang diakui oleh PT. TPD sebagai tanahnya;
- Bahwa saksi tahu surat Edy Rustandy , yaitu Sertifikat Nomor : 3172 dan Nomor : 3173;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang dimiliki Edy Rustandy dan Ika Yulia;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 2003 tanah Syarif dan Aisyah telah diganti rugi oleh Edy Rustandy dan Ika Yulia.
- Bahwa setahu saksi surat tanah syarif dan aisyah ada surat tanhnya yakni berupa Alas Hak dan setahu saksi luas tanahnya masing-masing 2 Ha;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa ;
- Bahwa saksi ikut dilibatkan untuk mengurus Surat-surat Sertifikat atas nama Edy Rustandy dan Ika Yulia
- Bahwa setahu saksi ada dibuat surat ganti kerugian , yang disuruh oleh pihak penjual;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan , untuk membuat patok tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sebelum tanah diganti rugi, berdasarkan Informasi dari PT. Antam yaitu Bapak Soekarno ada dipasang patok sesuai tanda Batas tanah Syarif dan Aisyah;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tanah tersebut, ada dibuat parit cekat yang dibuat oleh PT. Antam;
- Bahwa setahu saksi waktu itu kondisi tanah sengketa berupa tanah rawa-rawa tempat orang memancing dan airnya jernih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tahun 2002 pernah dipasang patok dan teman saksi waktu itu yang memasang patok tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu dilakukan pemasangan patok tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi Surat SKGR ada dibuat dan dibuat oleh Kelurahan Dompok.
- Bahwa setahu saksi Sewaktu membuat surat tersebut, pemilik batas tanah ada bertanda tangan;
- Bahwa Waktu itu saksi sendiri yang meminta tanda tangan sempadan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni sebelah barat, selatan, Timur berbatasan dengan Akau, sebelah Utara berbatasan dengan Ika Yulia;
- Bahwa sewaktu membuat surat Sertifikat, yang memohonkan adalah Edy Rustandy;
- Bahwa saksi ada menyerahkan Foto Copy KTP Aisyah dan Syarif ke Kantor Kel. Dompok untuk membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian tanah antara Syarif, Aisyah dengan Edy Rustandy dan Ika Yulia;
- Bahwa sewaktu membuat surat Sertifikat yang turun kelokasi yaitu dari pihak PT. TPD, pihak BPN dan Edy Rustandy;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pengecekan lokasi ada surat pelepasan dari PT. TPD, ada, surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah dari PT. Terirra Pratiwi Development kepada Edy Rustandi;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya surat pelepasan dari PT. TPD, Edy Rustandy melanjutkan permohonan Sertifikat kepada Kantor BPN atas nama Edy Rustandy dan Ika Yulia.
- Bahwa saksi tahu surat bukti T.1 dan T.2, yakni berupa Sertifikat atas tanah yang dimohonkan Edy Rustandy yang dikeluarkan oleh BPN Kota Tanjung Pinang;

Halaman ke 126 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pihak BPN ada melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut sebelum terbit Sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi patok yang dipasang sebanyak 18 (delapan belas) patok yang terbuat dari semen;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah tersebut sejak dikelola oleh PT. Lobindo;
- Bahwa setahu saksi Aktivitas PT. Lopindo ditanah tersebut adalah penambangan Bouksit;
- Bahwa setahu saksi sewaktu PT. Antam menyewa tanah tersebut dari Edy Rustandy tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu proses ganti rugi Syarif dengan Edy Rustandy;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Syarif dan Aisyah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aisyah dengan Edy Rustandy menandatangani surat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan diatas surat ganti rugi Aisyah dan Syarif ;
- Bahwa setahu saksi dilakukan pengukuran tanah dalam rangka apa karena ada permasalahan patok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah asal usul tanah tanah syarif dan aisyah;
- Bahwa setahu saksi Surat ganti rugi atas nama Syarif tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi sewaktu meminta tanda tangan kepada Acua, surat tersebut belum ditanda tangani oleh Edy Rustandy tetapi sudah ditandatangani Syarif;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengukuran adalah petugas dari BPN;
- Bahwa saksi diajak oleh Edy Rustandy untuk mengecek tanah sengketa;
- Bahwa sewaktu kelokasi dengan Edy Rustandy untuk mengecek lokasi tanah sengketa saksi ada bertemu dengan Syarif dan 1 (satu) orang lagi, yang saksi tidak kenal;

Halaman ke 127 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat I dan II membeli tanah dilokasi tersebut karena harganya murah dan mau membuat tempat rekreasi;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotocopy surat Alas Hak atas nama Syarif dan Aisyah ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Lurah mengecek masalah kebenaran surat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Aisyah dan Syarif menyewakan tanahnya kepada PT. Antam sejak tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi Edy Rustandy menyewakannya kepada PT. Antam pada tahun 2007, Untuk memasang Tailing;
- Bahwa saksi tahu pelepasan tanah tersebut dari PT. TPD dan pernah baca suratnya dan pihak PT.TPD pernah turun kelapangan;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah ada dibuat tanggul dan parit cegat;
- Bahwa setahu saksi duluan surat dari PT.TPD dibandingkan dengan Sertifikat Edy Rustandy ;
- Bahwa tidak tahu apakah surat dari PT. TPD ada pelepasan Haknya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy peta tanah milik PT. TPD;

8. Saksi Ahli **MUHAMMAD YAMIN LUBIS** :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III , sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak tahu akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga atau hubungan Pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia bersumpah sebagai ahli dan akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan menyangkut Prosedur penerbitan Sertifikat;

Halaman ke 128 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat Pemohon harus membawa Alas Hak, Identitas, Permohonan yang diajukan ke BPN, Kantor Pertanahan (BPN) melakukan pengukuran, Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak dan Penerbitan Sertifikat;
- Bahwa apabila ada perubahan bentuk tanah yang diajukan oleh Pemohon maka dilakukan pendaftaran berkelanjutan; Apabila ada keberatan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, keberatan diajukan kemana;
- Bahwa apabila ada Keberatan, maka diajukan ke Pengadilan, bilamana ada perintah Pengadilan maka Kantor Pertanahan Melaksanakan Putusan tersebut diatur dalam PMA No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa apabila ada permohonan atas tanah yang dimohonkan masuk sebagian tanah perseroan, akan tetapi selain dari Pengadilan bisa juga lewat pernyataan dari perseroan tersebut, yang akan diajukan ke BPN dan bisa melakukan pengukuran ulang tanah seluas tanah yang dilepaskan dari Sertifikat;
- Bahwa apabila ada timbul keberatan, maka dapat diajukan sebelum lewat waktu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pelepasan hak berbentuk surat pernyataan Sah menurut Keperdataan, lepasnya hak karena ada pelepasan dari pemilik hak dan yang melepaskan telah hilang saat melepaskan haknya.
- Bahwa Setelah proses pelepasan Hak Tanah, seterusnya surat pernyataan pelepasan diajukan ke BPN untuk proses Sertifikat dan BPN mencatat dibuku tanah kemudian dimohonkan hak atas tanah yang dilepas tersebut;
- Bahwa ada beda pelepasan hak dengan peralihan, peralihan bisa dilakukan dengan cara jual beli, hibah, akan tetapi pelepasan adalah melepaskan Keperdataannya dan boleh kepada siapa saja, Sesuai dengan pasal 27 UU PA tahun 1960 bilamana hak milik berakhir Tanahnya jatuh/kembali kepada

Halaman ke 129 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, pencabutan Hak berdasarkan pasal 18, dikarenakan : diterlantarkan, penyerahan sukarela oleh pemiliknya dan ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);

- Bahwa menurut peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, syarat terjadinya peralihan dibuatkan akta pelepasan hak;
- Bahwa pengertian pelepasan hak dengan pengertian akta tidak sama, akta bentuknya Baku kalau Surat pernyataan pelepasan hak tidak baku, hak itu juga sah dan boleh-boleh saja karena dapat dilepaskan oleh seseorang atau badan hukum yang melepaskannya;
- Bahwa kalau tanah dilepaskan haknya, tanah tersebut berstatus berstatus Quo karena tanah tidak ada yang berhak dan apabila dimohonkan ke BPN oleh pihak lain boleh-boleh saja karena tanah tersebut tidak ada yang berhak dan tanah tersebut sudah dilepaskan haknya;
- Bahwa setiap orang boleh mengajukan permohonan hak atas tanah status Quo;
- Bahwa ahli membenarkan Surat bukti T.1 dan T.2 berupa pernyataan pelepasan hak, ahli berpendapat bahwa itu adalah Surat Pernyataan Pelepasan, merupakan pelepasan hak keperdataan dan dibenarkan oleh hukum atas pelepasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak;
- Bahwa perolehan hak yang tidak dibuat di Hadapan PPHT, boleh saja, hal tersebut diatur dalam pasal 37, PP No. 24 Tahun 1997;
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tidak boleh dibatalkan, karena hal ini bertentangan pasal 1338 BW;
- Bahwa Kantor Pertanahan boleh memberikan hak atas tanah kepada Badan Hukum, dengan syarat harus ganti rugi kepada Masyarakat pemilik / penggarap tanah;

Halaman ke 130 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penerima hak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan, boleh diterbitkan sertifikat
- akan tetapi surat keputusan pemberian hak menjadi cacat;
- Bahwa wajib hukumnya pelepasan hak dicatatkan di Kantor BPN;
- Bahwa Sertifikat atas tanah yang dimiliki badan hukum harus dilaporkan ke BPN;
- Bahwa pelepasan hak yang dilakukan perseroan, tidak ada musyawarah, secara yuridis Keperdataannya hilang akan tetapi haknya masih ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertifikat yang tidak dicatatkan, ada pelepasan hak, tidak ada masalah sepanjang hal tersebut dicatatkan dalam buku tanah dikantor pertanahan;
- Bahwa Pelepasan hak adalah perbuatan keperdataan dimana seseorang melepaskan haknya dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa sesuai dengan pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, perolehan hak yang tidak dibuat dihadapan PPHT diperbolehkan, hal tersebut diatur dalam pasal 37 ;
- Bahwa Pelepasan hak tidak ada tegen prestasi sedangkan peralihan hak ada tegen prestasi atau prestasi secara timbal balik;
- Bahwa Pelepasan hak tersebut diatur dimana diatur dalam pasal 27 UU PA No. 5 Tahun 1960.
- Bahwa pelepasan hak dari perseroan yang melepaskan hak tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu diperbolehkan akan cacat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yang dan diberi tanda T.III - 1 s/d T.III – 19 berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik an. Ika Yulia tanggal 2 September 2004 T.III – 1.
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik an. Edy Rustandi, SH tanggal 2 September 2004. T.III – 2
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Sarif. T.III – 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat No. 200/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 an. Ika Yulia. T.III – 4.
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Asyah. T.III– 5.
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Camat No. 201/590/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 an. Edy Rustandi, SH. T.III – 6.
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005 atas Permohonan Hak Ika Yulia. T.III – 7.
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Mei 2005 atas Permohonan Hak Ika Yulia. T.III – 8.
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Oktober 2006 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Terira Pratiwi Development dan terdaftar di bawah No. 055/1027/XI/2006 T.III – 9.
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 243/HM/TPI/2006 tanggal 08 Desember 2006 untuk Permohonan Hak atas nama Ika Yulia. T.III – 10.
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 244/HM/TPI/2006 tanggal 08 Desember 2006 untuk Permohonan Hak atas nama Edy Rustandi, SH. T.III – 11.
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor : 055/622/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 yang berisi Pengembalian Berkas Permohonan Hak yang ditujukan kepada Ika Yulia dan Edy Rustandi, SH. T.III – 2.
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor : 409/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tetang Pemberian Hak Milik atas nama Ika Yulia. T.III – 13.

Halaman ke 133 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor : 410/520.1/05/15/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Edy Rustandi, SH. T.III – 14.
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah Nomor : 389 tanggal 02 Desember 2006. T.III – 15.
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3172 Kelurahan Dompok tanggal 03 Januari 2007 atas nama Ika Yulia T.III – 16.
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3173 Kelurahan Dompok tanggal 03 Januari 2007 atas nama Edy Rustandi, SH T.III – 17.
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah HGB Nomor : 00872/Dompok tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Devwlopment T.III – 18.
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Terira Pratiwi Devwlopment T.III – 19.

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juli 2012 dan tanggal 4 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2012 dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2012 dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dianggap termuat pula serta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahnya dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi

Halaman ke 134 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan permohonan Provisi, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan pendahuluan melarang masing-masing pihak agar tidak melakukan segala bentuk perbuatan hukum atau kegiatan atau aktifitas yang berbentuk apapun termasuk kegiatan pertambangan pembuangan limbah pencucian bouksit.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut Majelis berpendapat bahwa, karena permohonan tersebut tidak memiliki alasan-alasan hukum yang jelas serta tidak ada urgensinya yang sangat mendesak bagi pihak Penggugat maka permohonan Provisionil Penggugat haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas pemegang hak atas tanah negara seluas 3.974.330 m2 yang terletak di Desa Dompok Seberang/Kijang, Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995, sehingga perolehan serta penguasaan hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur No. 0969/Dompok/2006 tanggal 1 Desember 2006 seluas 20.000 m2 atas nama Tergugat I (Ika Yulia) dan tanah sertifikat Hak Milik No. 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur No. 0970/Dompok/2006 tanggal 1 Desember 2006 seluas 20.000 m2 atas nama Tergugat II (Edy Rustandi) yang diterbitkan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum karena letak tanah Tergugat I dan Tergugat II tersebut berada diatas tanah HGB Penggugat. dan selain itu perolehan atas tanah Tergugat I dan

Halaman ke 135 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tanpa melalui perbuatan hukum sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, dimana perolehannya melalui pelepasan hak atas tanah dari Direktur PT. Terira Pratiwi Development dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya RUPS.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan dalil sangkalannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Sertifikat HGB No. 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 telah batal dengan sendirinya, karena sampai saat ini sejak terbit sertifikat tersebut tidak pernah diberi batas-batas serta masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum mendapat penyelesaian (diganti rugi) oleh Penggugat diantaranya tanah Syarif (Turut Tergugat I) dan Aisyah (Turut Tergugat II) sehingga bertentangan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Riau Nomor : SK .843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 dimana didalam Keputusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah harus diberi batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 serta apabila didalam areal yang diberikan HGB itu ternyata masih terdapat pendudukan /penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hak dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan batal dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa tanah HGB Penggugat seluas 3.974.330 m² yang terletak di Desa Dompok Seberang/Kijang, Kecamatan Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau atau yang sekarang dikenal dengan Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar, karena tidak pernah dibangun sesuai peruntukannya melainkan disalah gunakan atau dialih fungsikan untuk kegiatan penambangan bouksit sehingga menyalahi maksud diberikannya HGB sebagaimana Undang-

Halaman ke 136 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Pertanahan Propinsi Riau Nomor : SK .843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995.

Menimbang, bahwa perolehan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan dari pemecahan /pemisahan sertifikat HGB Nomor : 00872, tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development akan tetapi berasal dari ganti rugi tanah milik Sarif yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif dan Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisyah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat III menyangkal dengan dalil sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar tanah sertifikat Tergugat I dan Tergugat II berada diatas tanah Penggugat sertifikat HGB No. 00872/Dompok dan untuk mendapatkan tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah sertifikat HGB No. 00872/Dompok dari Dr. E.W. Papilaya SH., MH. Selaku direktur Utama PT. Terira Pratiwi Development (Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Turut Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 183 Rbg jo pasal 1856 KUH Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebaliknya Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewys*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-43 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah bernama Saksi Akaw, Saksi Hamzah, Saksi Muhammad Zaini, Saksi Acua

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II mengajukan surat-surat bukti berupa T.I-1 s/d T.I-101 dan T.II-1 s/d T.II-101, serta Saksi Arop, Saksi Saparuddin alias Bujang, Saksi Tjoen Boen alias Abun,

Halaman ke 137 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sukarno Matam, Saksi Muhammad Saleh, Sap'ari, Saksi Raja Azman dan
Saksi Ahli Muhammad Yamin Lubis

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat III, mengajukan surat-surat bukti berupa T.III-1 s/d T.III-18.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perolehan Hak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 3172 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 serta Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Sarif dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dengan Aisyah , dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa akta Pendirian Perusahaan serta perubahan-perubahannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, P-31s/d P-33 serta P-35 s/d P-38 Penggugat adalah pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3.974.330 m2 yang terletak di Desa Dompok, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kab. Kepulauan Riau, Propinsi Riau atau sekarang menjadi Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh melalui proses ganti rugi kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Sertifikat HGB No. 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 harus dinyatakan batal karena sampai saat ini sejak terbit sertifikat tersebut tidak pernah diberi batas-batas serta masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum mendapat penyelesaian (diganti rugi) sehingga bertentangan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Riau

Halaman ke **138** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK .843/550/24.06/1995 tanggal 21 April 1995 dimana didalam Keputusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah harus diberi batas sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 serta apabila didalam areal yang diberikan HGB itu ternyata masih terdapat pendudukan /penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian maka Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan batal dengan sendirinya dan untuk mendukung dalil-dalinya tersebut Tergugat I, Tergugat II mengajukan bukti T.I-56 s/d T.I-63, bukti T.I-78 s/d T.I 94 dan bukti T.II-56 s/d T.II-63, bukti T.II-78 s/d T.II-94.

Menimbang, Bahwa terhadap dalil Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa Sertifikat HGB No. 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 telah dibatalkan/dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kep. Riau/Propinsi Riau) oleh karenanya maka dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-3,T.I -24 dan T.II-3, T.II-24, Tergugat I dan Tergugat II adalah pemegang tanah sertifikat Hak Milik No. 3172 dan Sertifikat Hak Milik No. 3173 seluas masing-masing 20.000 m2 yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003 atas Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif antara Sarif dengan Ika Yulia dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 27 Januari 2003 atas Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisah, antara Aisah dengan Edy Rustandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan T.I-4, berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif, memiliki batas (sempadan) :

- Utara : Afrizal
- Timur : Cun Bun

Halaman ke 139 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Aisyah
- Barat : A Kaw/Cun Bun

Sedangkan berdasarkan bukti T.II-4 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisah memiliki batas (sempadan) :

- Utara : Ika Yulia
- Timur : A Kaw
- Selatan : A Kaw
- Barat : A Kaw

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 s/d P-24 serta bukti T.I -7,8,10 dan T.II-7, 8, 10 diperoleh fakta bahwa tanah Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif dan Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Aisah berada diatas tanah HGB Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I Dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 dan Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 atas nama Sarif dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Surat Keterangan Tanah Nomor 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 nama Aisyah.

Menimbang, bahwa didalam Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sarif dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Aisyah terdapat tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan / bersempadan dengan tanah atas nama Sarif dan Aisyah tersebut, Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sarif terdapat tanda tangan Afrizal, Cun Bun, Aisyah dan A Kaw/Cun Bun sedangkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Aisyah terdapat tanda tangan Syarif dan A Kaw.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi A Kaw menerangkan bahwa saksi tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sarif

Halaman ke 140 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Aisyah karena saksi tidak memiliki tanah di yang berbatasan dengan syarif maupun Aisayah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi A Cua menerangkan bahwa saksi sudah tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan syarif dan Aisyah karena saksi sudah menjualnya kepada Penggugat (PT. Terira Pratiwi Development), saksi akhirnya menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sarif karena saksi didesak oleh saksi Raja Azman.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39 berupa Surat Keterangan Lurah Kijang Kota No. 20/SK/IX/2012 disebutkan bahwa :

- Surat Alas Hak (Permohonan Hak) No. 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Aisyah yang lokasinya di Wacopek teregister di Kelurahan Kijang Kota An. Mangun Sariman lokasinya di Kampung Budi Mulya.
- Surat Alas Hak (Permohonan Hak) an. Syarif dengan No. 115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 di Kelurahan Kijang Kota An. Fatimah Aswan lokasinya di Kp. Sei Enam Laut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-40 dan bukti P-41 dapat diketahui bahwa Surat Alas Hak (Permohonan Hak) No. 295/BT/II/1991 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Syarif dan Surat Alas Hak (Permohonan Hak) No. 295/BT/II/1991 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Aisyah tidak teregister di Kecamatan Bintan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa letak tanah Alas Hak (Permohonan Hak) No. 295/BT/II/1991 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Syarif dan Surat Alas Hak (Permohonan Hak) No. 295/BT/II/1991 1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Aisyah bukanlan diatas tanah Sertifikat HGB No. 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari Penggugat sehingga dengan demikian maka pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Surat Alas Hak (Permohonan Hak) No. 112/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 an. Aisyah serta Surat Alas Hak (Permohonan Hak) an. Syarif dengan No.

Halaman ke 141 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/SK/II/1991 tanggal 17 Pebruari 1991 yang dikeluarkan oleh Tergugat III serta penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sebagaimana yurisprudensi (HR 31-1-1919) kasus *Lindenbaum Vs Cohen Arrest* yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa berada didalam tanah HGB Penggugat sedangkan perolehan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka sudah sewajarnya tanah obyek sengketa ditetapkan sebagai hak Penggugat dan sertifikat yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum penggugat 3,4, 5, 6 dan 7 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-26 dan bukti T.I-11 s/d T.I-21 serta bukti T.II-11 s/d T.II-21 dan bukti T.I-28, T.II-28 diperoleh fakta bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 dan pada tahun 2007 Tergugat I dan tergugat II telah menyewakan tanah obyek sengketa tersebut kepada PT. Aneka Tambang dengan uang sewa sebesar

Halaman ke 142 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.750 per m2 setiap tahunnya, sehingga untuk luas tanah obyek sengketa seluas 40.000 m2 selama 3 tahun maka uang sewa yang dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 1.750 X 40.000m2 X 3 tahun sehingga jumlahnya sebesar Rp. 210.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-50, T.II-50 serta bukti P-27 dan P-29 diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyewa tanah obyek sengketa kepada PT. Antam Resourcindo untuk jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal 15 Agustus 2010 s/d 15 Agustus 2012 dengan sewa sebesar Rp. 400.000.000,-.

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah obyek sengketa maka sudah sewajarnya uang sewa yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II yang jumlah totalnya sebesar Rp. 610.000.000,- dikembalikan kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, oleh karenanya maka petitum Penggugat poin 8 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 9 yang memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat membuktikan biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa hanya dengan bukti P-34 berupa rincian biaya pembersihan dan penimbunan tanah sengketa yang dibuat oleh CV. Khasanah Cipta Konsultan yang dibuat atas permintaan Penggugat bukan dari pihak Independen sehingga diragukan keobyektifitasannya, oleh karenanya maka petitum penggugat ini harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dibebankan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 611 a ayat (1) B.Rv, disebutkan bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum

Halaman ke 143 dari 147 halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman membayar sejumlah uang, sehingga dengan demikian maka petitum

Penggugat ini harus ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat yang meminta agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang terhadap tanah sengketa dan terhadap kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis berpendapat bahwa karena sita yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah dilaksanakan maka dengan demikian petitum ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tidak terpenuhi, maka petitum Penggugat ini harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena Petitum Penggugat dikabulkan sebahagian dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pihak yang terkait dalam perkara ini maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk mentaati isi putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum Pengugat ini Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka sudah sewajarnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan Rbg maupun pasal-pasal dari Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Halaman ke **144** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 atas nama Tergugat II seluas 40.000 m2 adalah hak Penggugat;
4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat I seluas 20.000 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 atas nama Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur nomor 0969/Dompak/2006 tanggal 1 Desember 2006 atas nama Tergugat I seluas 20.000 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3173 tanggal 03 Januari 2007 dengan Surat Ukur nomor 0970/Dompak/2006 tanggal 1 Desember 2006 atas nama Tergugat II tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa atas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 oleh kami **JARIHAT SIMARMATA, SH, MH.** selaku **Hakim Ketua, R. AJI SURYO, SH.**

Halaman ke **145** dari **147** halaman Putusan Perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH.Dan SARUDI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **L. SIREGAR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

R. AJI SURYO, SH. MH.

JARIHAT SIMARMATA, SH. MH.

d.t.o

SARUDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

L. SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Panggilan Juru Sita Rp. 1.325.000,-
- Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 1.250.000,-

Penerimaan Negara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 2.666.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)